


**AL-WAHM DAN PENGARUHNYA TERHADAP IJTIHAD
FIKIH**



**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1444 H. / 2022 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, peneliti yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muzakkir
Tempat, Tanggal Lahir : Sinjai, 03 Maret 2000
NIM/NIMKO : 181011034/85810418034
Prodi : Perbandingan Mazhab

Menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya peneliti sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 29 Juli 2022

Peneliti,


MUZAKKIR

NIM/NIMKO: 181011034/85810418034

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “*Al-Wahm dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad Fikih*” disusun oleh **Muzakkir**, NIM/NIMKO: 181011034/85810418034, mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Muharam 1444 H, bertepatan dengan 09 Agustus 2022 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 24 Muharam 1444 H
22 Agustus 2022 M

DEWAN PENGUJI

Ketua : Saifullah Bin Anshor, Lc., M.H.I. (.....)
Sekretaris : Irsyad Rafi, Lc., M.H. (.....)
Munaqisy I : Dr. K.H. Hamzah Harun, Lc., M.A. (.....)
Munaqisy II : Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I. (.....)
Pembimbing I : Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A. Ph.D. (.....)
Pembimbing II : Imran Bukhaci, Lc., M.H. (.....)

Diketahui oleh:

Ketua STIBA Makassar,



Akhmad Hanafi Dain Yunta, Lc., M.A., Ph.D.
NIDN: 2105107505

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas nikmat yang senantiasa Allah swt limpahkan kepada setiap hamba-Nya. Berkat rahmat, taufik dan inayah-Nya skripsi yang berjudul “*Al-Wahm* dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad Fikih”, dapat diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana pada Program Studi Perbandingan Mazhab Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman.

Selesaiannya skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, sepatutnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua kami yang tercinta, Mansur & ST. Hajrah, yang senantiasa mendukung kami dengan sepenuh hati berupa doa dan materiil. Semoga jerih payah keduanya dibalas oleh Allah swt. dengan balasan yang berlipat ganda. Serta kepada seluruh kerabat, keluarga, dan sahabat-sahabatku yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah swt. senantiasa membalas kebaikan-kebaikan itu dengan ganjaran yang setimpal. Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya juga tak lupa kami sampaikan kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung ataupun tidak langsung, moril maupun materiil. Untuk maksud tersebut maka pada kesempatan ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Ustadz H. Akhmad Hanafi Lc., M.A., Ph.D. selaku ketua STIBA Makassar yang telah banyak memberikan nasihat beserta jajarannya, dan selaku pembimbing I

- yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
2. Ustadz Imran Bukhari, Lc., M.H. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan banyak waktunya dalam membimbing peneliti dalam penyelesaian skripsi ini hingga layak untuk dibaca.
 3. Kepada seluruh Dosen STIBA Makassar yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal jariyah di akhirat kelak.
 4. Kepada seluruh Pengelola Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar yang telah banyak membantu dan memudahkan penulis dalam administrasi dan hal yang lain sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan dengan tepat waktu.
 5. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada Murabbi Ustadz Surahman Yatie, Lc. yang selalu sabar membimbing dan telah banyak memberikan ilmu, nasihat, dan motivasi kepada peneliti. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada teman seperjuangan angkatan 2018 yang sama-sama berjuang selama menjalani perkuliahan di STIBA Makassar dari awal hingga akhir.
 6. Ucapan terima kasih kepada Ustadz Ahmad Pamujinarto, S.Pd.I. selaku Pimpinan Ponpes Tahfidz Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Gowa (Bilayyah) yang telah mengizinkan dan mendukung penuh atas selesainya skripsi ini.


7. Ucapan terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada Segenap pengurus dan Kawan-kawan Ponpes Tahfidz Al-Qur'an Wahdah Islamiyah Gowa (Bilayyah) yang mendukung penuh dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rasa terima kasih juga kami ucapkan kepada saudara-saudara seangkatan yang telah banyak membantu, menasehati dan saling memberi semangat dalam menuntut ilmu.

Semoga Allah swt. senantiasa membalas amal baik dan bantuan yang telah diberikan dengan sebaik-baik balasan di dunia maupun di akhirat. Demikian penyusunan tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf sebesar-besarnya, saran dan masukan sangat diharapkan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi umat terutama bagi penulis.

الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Makassar, 30 Zulhijah 1443 H
29 Juli 2022 M

Peneliti,



Muzakki

NIM/NIMKO: 181011034/85810418034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	.iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Pengertian Judul.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Tujuan dan Kegunaan.....	10
BAB II GAMBARAN <i>AL-WAHM</i> DALAM ILMU USUL FIKIH.....	11
A. Pengertian <i>al-Wahm</i>	11
B. Sebab-sebab Munculnya <i>al-Wahm</i>	14
C. Macam-macam <i>al-Wahm</i>	15
D. Hubungan <i>al-Wahm</i> Dengan Tingkatan Pengetahuan.....	20
E. Hubungan <i>al-Wahm</i> Dengan Maqāsid al-Syarī'ah.....	22
BAB III KONSEP IJTIHAD.....	24
A. Pengertian Ijtihad.....	24
B. Landasan dan Hukum Ijtihad.....	29
C. Pembagian dan Macam-macam Ijtihad.....	35
D. Syarat-syarat Ijtihad.....	38
E. Tingkatan Mujtahid.....	42
F. Lapangan Ijtihad.....	44
BAB IV PENGARUH <i>AL-WAHM</i> TERHADAP IJTIHAD FIKIH.....	48
BESERTA CONTOHNYA.....	48
A. Pengaruh <i>al-Wahm</i> Terhadap Ijtihad Fikih.....	48

B. Contoh kasus <i>al-Wahm</i>	52
C. Aturan-aturan Penggunaan <i>al-Wahm</i>	53
BAB V PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan.....	58
B. Implikasi.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
RIWAYAT HIDUP.....	63




PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:



ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : j	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh:

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah َ ditulis a contoh قَرَأَ

kasrah ِ ditulis i contoh رَجِمَ

ḍammah ُ ditulis u contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vocal Rangkap َيَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = zainab كَيْفَ = kaifa

Vocal Rangkap َوُ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : هَوْلٌ = haula قَوْلٌ = qaula

4. Vokal Panjang (maddah)

اَ dan ى (fathah) ditulis ā contoh: قَامَا = qāmā

إِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = rahīm

أُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = ‘ulūm

5. Ta Marbūṭah

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh: مَكَّةَ الْمَكْرَمَةَ = Makkah al-Mukarramah

الشَّرِيعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-Syarī’ah al-Islāmiyyah

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ = al-ḥukūmatul- islāmiyyah

السُّنَنَةَ الْمُتَوَاتِرَةَ = al-sunnatul-mutawātirah

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (’)

Contoh: إِيْمَانٌ = īmān, bukan ‘īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ

=*itthād, al-ummah*, bukan '*itthād al-'ummah*

7. Lafzu' Jalālah

Lafzu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh: عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang "al-".

a. Kata sandang "al-" tetap ditulis "al-", baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَاكِنُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

الْأَسْيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar'īyah*

b. Huruf "a" pada kata sandang "al-" tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَاوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَرِ = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Mansūrah*

c. Kata sandang "al" di awal kalimat dan pada kata "Al-Qur'an" ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur'an al-Karīm

Singkatan :

saw = *ṣallallāhu 'alaihi wa sallam*

swt = *subḥānahu wa ta'ālā*

ra. = radiyallāhu ‘anhu

Q.S. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah


t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muzakkir
Nim/Nimko : 181011034/85810418034
Judul Skripsi : *Al-Wahm* dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad Fikih

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan mengetahui gambaran *al-Wahm* dalam ilmu usul fikih dan pengaruh *al-Wahm* terhadap ijtihad fikih. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu; *Pertama*, bagaimana gambaran *al-Wahm* dalam ilmu usul fikih. *Kedua*, bagaimana konsep ijtihad fikih. *Ketiga*, bagaimana pengaruh *al-Wahm* terhadap ijtihad fikih.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang sumber penelitiannya berasal dari kitab-kitab para ulama fikih dan usul fikih, khususnya pembahasan mengenai masalah *al-Wahm* dan ijtihad fikih, dan kitab-kitab lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa; *Pertama*, *al-Wahm* adalah pengetahuan yang berada dibawah *al-Syak* yang merupakan lawan dari *al-Zann*. Jika *al-Zann* lebih condong kepada yang benar, maka *al-Wahm* ini condong kepada yang lemah atau yang salah. *Kedua*, Dalam konsep ijtihad fikih, disepakati bahwa ijtihad fikih merupakan salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum, yang tertuju pada nas-nas yang bersifat *zanni*, atau permasalahan-permasalahan yang muncul dan tidak didaparkannya nas atau hadis yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Adapun sejauh mana pengaruh *al-Wahm* terhadap ijtihad fikih, maka pada dasarnya tidak terdapat gambaran hukum di dalamnya, karena syariat dibangun dari dasar yang jelas dan pasti, bukan dengan sesuatu yang sifatnya samar-samar atau belum tentu kejelasannya. Juga terdapat kaidah fikih yang berbunyi لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ (Tidak diambil hukum pada suatu prasangka yang lemah). Maka disimpulkan bahwa tidak ada ketetapan pada *al-Wahm* untuk membangun hukum syariat, karena syariat dibangun atas dasar yang kuat atau berdasarkan fakta. Namun ada beberapa pertimbangan dimana ada keadaan darurat yang memerlukan penggunaan *al-Wahm*. Adapun aturan penggunaan *al-Wahm* oleh para *fuqaha* ada di beberapa keadaan, seperti kehati-hatian, dan pencegahan dan pelarangan agar tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha suci Allah swt. yang telah menjadikan Islam agama yang benar dan sempurna. Agama dengan syariat yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, meliputi aspek aqidah, syariat, akhlaq, dan muamalah. Islam tidak sekedar mengatur yang berhubungan dengan Allah swt. tapi juga mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya. Sumber utama hukum Islam adalah Al-Qur'an dan al-Sunnah, yang menafsirkannya secara keseluruhan dan secara umum, membatasinya secara mutlak dan menjelaskannya secara lengkap.¹ Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa syariat itu apa yang datang dari Allah swt. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Syura/42: 21.

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ

Terjemahnya:

Apakah mereka mempunyai sesembahan selain Allah yang menetapkan aturan agama bagi mereka yang tidak diizinkan (diridhai) Allah?²

Akan tetapi sebagai sumber atau pokok utama hukum Islam, terdapat beberapa hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah yang masih bersifat umum dan global.

Allah berfirman dalam Q.S. Ali 'Imran/3: 7.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

¹Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqhī: Wa Khalāṣah Tārīkh al-Tasyrī'* (Cet. VII; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.), h. 14.

²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: al-Mahīra, 2015), h. 485.

Terjemahnya:

Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad). Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamāt, itulah pokok-pokok Kitab (Al-Qur'an) dan yang lain mutasyābihāt. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyābihāt untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, "Kami beriman kepadanya (Al-Qur'an), semuanya dari sisi Tuhan kami." Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.³

Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, banyak memunculkan masalah baru ditengah-tengah umat, terkadang kasus-kasus itu timbul yang belum pernah ada atau permasalahan yang sebelumnya tidak disebutkan secara terperinci dan jelas hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Sedangkan Islam adalah agama yang sempurna dan senantiasa dituntut untuk selalu mampu dalam memenuhi hajat dan kebutuhan manusia. Sehingga butuh adanya penjelasan lebih lanjut untuk merinci dalil-dalil yang masih umum dan permasalahan-permasalahan baru yang muncul.

Ilmu fikih merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam memutuskan suatu hukum dalam syariat Islam. Ilmu fikih mampu memenuhi tuntutan-tuntutan manusia dengan selalu memberikan jawaban, baik yang menyangkut hukum perkataan, perbuatan, perilaku, maupun sistem yang mengatur kehidupan manusia. Adapun ilmu usul fikih merupakan ilmu yang membahas berbagai ketentuan dan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk menggali dan merumuskan hukum syariat Islam yang bersifat amaliah (perbuatan manusia) dari dalil-dalil yang terperinci.⁴

Syariat berposisi sebagai landasan dasar keberadaan fikih, sementara usul fikih berperan sebagai metodologi yang bisa dipakai untuk merumuskan hukum-hukum fikih. Ini sebuah keseimbangan yang mengatur pikiran dan mencegahnya

³Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 50.

⁴Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Usūl al-Fiqhī: Wa Khalāṣah Tārīkh al-Tasyrī'*, h. 14.

dari melakukan kesalahan dalam berfikir. Proses pembentukan fikih sebagai metodologi, dan bagaimana usul fikih menjalankan perannya melahirkan hukum-hukum fikih secara konseptual dengan ijtihad.

Ijtihad sudah ada pada zaman Nabi Muhammad swa. baik itu dari ijtihad beliau sendiri, atau dari sahabat yang menyampaikan ijtihad mereka kepada Nabi saw. kemudian Nabi saw. menyetujui apa yang benar sesuai dengan syariat, dan mengingkari yang salah dan menyelisihi agama.⁵ Ijtihad merupakan salah satu cara dalam pengambilan dan pembaruan hukum Islam, juga merupakan media yang sangat efektif dalam menggali sumber hukum Islam untuk menjawab segala problematika baru yang muncul di masyarakat. Seorang mujtahid (orang yang berijtihad) dalam merumuskan hukum tentunya telah memenuhi syarat untuk melakukan ijtihad, dan sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama bahwa yang menjadi objek atau lapangan ijtihad adalah nas-nas baik dari Al-Qur'an ataupun al-Sunnah yang sifatnya *zannī*, atau permasalahan-permasalahan baru yang muncul dan tidak ditemukan adanya nas yang jelas untuk menjawab atau menyelesaikan permasalahan tersebut.

Salah satu nikmat terbesar yang Allah swt. karuniakan kepada manusia adalah akal, sehingga dengan akal tersebut mereka dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Akal tidak selamanya mengarah pada sesuatu hal yang telah diyakini benar tapi juga memiliki sisi lain dimana akal juga bisa saja salah dan tidak sampai pada tingkat mengilmui tapi hanya sekedar dugaan. Tingkat pengetahuan seseorang memiliki beberapa tingkatan seperti, *al-'Ilm*, *al-Zan*, *al-Syak*, *al-Wahm*, *al-Jahlul-Basīṭ* dan *al-Jahlul-Murakkab*. Diantara tingkatan-tingkatan ini ada yang sudah sampai pada tingkatan mengilmui atau meyakini dan juga ada yang masih sebatas

⁵Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 2006 M/1427 H), h. 271-276.

dugaan, keraguan, dan bahkan ada yang berada pada tingkatan tidak mengetahui sama sekali.⁶ Salah satu tingkat pengetahuan yang telah disebutkan di atas adalah *al-Wahm*.

Al-Wahm merupakan suatu praduga yang merupakan perwujudan dalam pikiran atau akal manusia yang berada pada tingkat terendah dari dugaan atau keraguan, yaitu kemungkinan akal susah untuk menjangkau, jarang diperoleh dan mungkin saja bisa benar atau salah. Karena *al-Wahm* merupakan bagian dari sisi keraguan yang paling terendah.⁷

Dalam kaidah-kaidah *fiqhiyyah* terdapat salah satu kaidah yang menerangkan tentang masalah *al-Wahm*. Adapun kaidah tersebut sebagai berikut:

لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ⁸

Artinya:

Tidak diambil (hukum) pada suatu prasangka yang lemah.

Dengan melihat fakta di atas bahwa *al-Wahm* hanya masuk dalam tingkatan pengetahuan sebatas sangkaan yang lemah, tidak sampai pada sangkaan yang kuat atau pengetahuan yang jelas. Maka mungkinkah dalam proses ijtihad, *al-Wahm* mempunyai pintu masuk kepada ketetapan hukum syariat atau tidak?

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti hendak meneliti mengenai masalah *al-Wahm*. Dengan ini peneliti mengangkat judul “***Al-Wahm dan Pengaruhnya Terhadap Ijtihad Fikih***”

⁶Muhammad ibn Šālih al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil al-‘Usaimīn*, Juz 6 (Suriyah: Dār al-Waṭn, 1993 M/1413 H), h. 12.

⁷Muhammad Sidqī Āli Būrnū, *Al-Wajīz fī Īdāh Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālāh, 1996 M/1416 H), h. 208.

⁸Muhammad Sidqī Āli Būrnū, *Al-Wajīz fī Īdāh Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 208.

B. Rumusan Masalah

Dalam pembahasan ini, masalah pokok yang akan dikaji adalah *al-Wahm* dan pengaruhnya terhadap ijthad fikih, yang dapat diturunkan kedalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran *al-Wahm* dalam ilmu usul fikih?
2. Bagaimana konsep ijthad fikih?
3. Bagaimana pengaruh *al-Wahm* terhadap ijthad fikih beserta contohnya?

C. Pengertian Judul

Agar terhindar dari kekeliruan dan kesalah pahaman dalam menafsirkan, juga agar pembaca dapat memahami dengan jelas penulisan karya tulisan ilmiah ini dengan judul “*al-Wahm* dan pengaruhnya terhadap ijthad fikih”, maka peneliti akan memberikan pengertian dan penjelasan dari beberapa poin yang dianggap penting dari kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul peneliti di atas sebagai berikut:

***Al-Wahm*:** adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan berlawanan dengan sesuatu hal yang sudah jelas (*rājih*), maka pengetahuan yang lemah (*marjūh*) itu disebut dengan *al-Wahm*.⁹

Ijthad: adalah mengerahkan segala kemampuan untuk mengeluarkan hukum syariat.¹⁰

Fikih: adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan para *mukallaf* yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci.¹¹

⁹Muhammad ibn Šāliḥ al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil al-‘Usaimīn*, Juz 6, h. 12.

¹⁰Muhammad ibn Šāliḥ al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil al-‘Usaimīn*, Juz 11, h. 80.

¹¹Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqhī: Wa Khalāṣah Tārīkh al-Tasyrī’*, h. 13.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya untuk memberikan sumber data yang dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang sedang diangkat untuk mengetahui makna penting yang terdapat pada penelitian yang akan diteliti.

Beberapa literatur dan karya tulis yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab fikih, usul fikih dan qawaid fihiyyah yang memberikan penjelasan dan gambaran secara rinci mengenai *al-Wahm*, diantaranya:

1. Kitab *Ilm Usūl al-Fiqhī: Wa Khulāṣah Tārīkh al-Tasyrī'*, kitab ini merupakan karya 'Abdul Wahhāb Khallāf (w. 1375 H). Dalam kitab ini membahas tentang sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan al-Sunnah, juga membahas tentang ilmu fikih dan usul fikih.
2. Kitab *al-Wajīz fī Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, kitab ini merupakan karya Muhammad Mustafā al-Zuhailī. Dalam kitab ini membahas tentang sejarah ijtihad pada zaman Nabi Muhammad saw.
3. Kitab *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-'Usaimīn*, kitab ini merupakan karya Muḥammad ibn Ṣalih al-'Usaimīn (w. 1421 H). Dalam kitab ini menjelaskan tentang masalah ijtihad dan tingkat pengetahuan seseorang seperti, *al-'Ilm*, *al-Jahlul-Basīṭ*, *al-Jahlul-Murakkab*, *al-Zan*, *al-Wahm*, dan *al-Syak*.
4. Kitab *al-Wajīz fī Ḍāḥ Qowā'id al-Fiqhī al-Kulliyah*, kitab ini merupakan karya Muḥammad Sidqī Āli Būrnū. Dalam kitab ini membahas tentang kaidah-kaidah fihiyyah yang salah satunya membahas tentang kaidah mengenai masalah *al-Wahm*.
5. Kitab *Maqāṣid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, kitab ini merupakan karya Muḥammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr (w. 1393 H). Dalam kitab ini menjelaskan

tentang sumber syariat Islam dan menjelaskan bahwa syariat dibangun atas dasar sesuatu yang jelas atau kuat.

Penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul, *al-Wahm wa Āsaruhu fī al-Ijtihād al-Fiqhī*. Jurnal ini ditulis oleh Rasyid Saad Rasyid al-Hajri. Dalam jurnal ini membahas tentang masalah *al-Wahm* dan pengaruhnya terhadap ijtihad fikih. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah dalam penelitian terdahulu sebelumnya tidak meneliti sebab-sebab munculnya *al-Wahm* dan macam-macam *al-Wahm* dalam pikiran manusia. Dari hasil penelitian terdahulu menyebutkan empat aturan-aturan penggunaan *al-Wahm*, sedangkan pada penelitian ini hanya menyimpulkan dua aturan-aturan penggunaan *al-Wahm*.
2. Jurnal yang berjudul, *al-Wahm wa Āsaruhu fī al-Sulūk al-Insānī*. Jurnal ini ditulis oleh Insyirāh Ahmad Taufiq al-Yabroūdī. Dalam jurnal ini membahas tentang *al-Wahm* dan pengaruhnya terhadap perilaku manusia (studi psikologi pendidikan Islam).

E. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa langkah, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu dengan jalan melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis. Metode

penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang berhadapan langsung dengan teks (nas) yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen atau sebuah karya tulis seperti buku, jurnal ilmiah, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.

2. Metode Pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan mengkaji sebuah masalah yang ditelaah berdasarkan norma-norma yang terkandung dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis dan kaidah hukum Islam serta pendapat-pendapat ulama yang telah ditetapkan dalam hukum Islam secara menyeluruh.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu sebuah metode pendekatan yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.¹²

3. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat asal darimana data penelitian diperoleh. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh melalui pencarian buku-buku dan karya ilmiah yang dianggap relevan dan sesuai pembahasan, baik berupa data primer maupun data sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama (dari tangan pertama) yang menjadi sumber pokok yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas

¹²Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawaliipers, 2001), h. 13-14.

dalam penelitian.¹³ Hampir semua jenis bahan bacaan kepustakaan (buku, artikel atau esei) dikelompokkan sebagai data sekunder atau sumber tangan kedua. Namun dari sudut metodologi sejarah, sejumlah bahan dokumen yang diterbitkan atau buku yang ditulis oleh tangan pertama (dalam hal ini pelaku sejarah) bisa dikategorikan ke dalam sumber primer.¹⁴ Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari kitab-kitab ulama seperti kitab fikih, usul fikih, *Qawā'id al-Fiqhiyyah*, dan kitab-kitab lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang dikumpulkan sebagai penunjang dari sumber pertama.¹⁵ Dalam hal ini sumber data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen yang berbahasa arab ataupun berbahasa indonesia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang diteliti.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan, dengan menyatukan beberapa jenis data dari kitab-kitab dan literatur-literatur ilmiah kepustakaan yang sesuai dengan pembahasan yang sedang dikaji kemudian menarik kesimpulan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan tersebut. Adapun tahapan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data yang sesuai dengan pembahasan melalui kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas permasalahan yang sedang dikaji.

¹³Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.), h. 1.

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 31.

¹⁵Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1987), h. 93.

- b. Mengkaji data-data yang telah dikumpulkan agar tetap terfokus pada rumusan masalah penelitian.
- c. Menganalisis data-data yang telah dikaji untuk dimasukkan ke dalam pembahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah melakukan proses pengolahan data maka tahapan selanjutnya adalah dengan menganalisis sebuah data. Maka dari itu, analisis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian kali ini adalah analisis kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan data tersebut ke dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga memudahkan dalam memahami hasil dari analisis data tersebut.

F. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana penelitian kepustakaan yang telah diuraikan dalam rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam pembahasan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana gambaran *al-Wahm* dalam ilmu usul fikih?
- b. Untuk mengetahui bagaimana konsep ijtihad fikih?
- c. Untuk mengetahui pengaruh *al-Wahm* terhadap ijtihad fikih beserta contohnya?

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna menambah wawasan dan memperdalam keilmuan bagi para pembaca khususnya dibidang ilmu fikih, usul fikih, *qowā'id fiqhiyyah* dan apa-apa saja yang termasuk dalam pembahasannya.
- b. Dan juga diharapkan semoga dengan penelitian ini memberikan banyak manfaat untuk siapa saja yang membacanya baik dari kalangan pelajar dan masyarakat

pada umumnya sehingga nantinya penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan pemikiran.



BAB II

GAMBARAN AL-WAHM DALAM ILMU USUL FIKIH

A. Pengertian *al-Wahm*

Ulama usul banyak memberikan penjelasan tentang pengertian *al-Wahm*.

Secara etimologi *al-Wahm* memiliki beberapa arti sebagai berikut:

1. السَّهُوُ artinya lupa, sebagai contoh ketika orang lupa dalam shalatnya.¹
2. الغَطُّ yang berarti kekeliruan.²
3. تَخَيُّلُ الشَّيْءِ artinya hayalan tentang sesuatu.³
4. الطَّرْفُ الْمَرْجُوحُ yang berarti sisi yang lemah.⁴
5. طَرَفِي الْمُرْتَدِّدِ فِيهِ artinya bagian yang memiliki dugaan lemah dari dua sisi yang belum ada kejelasan di dalamnya.⁵

Dari beberapa pengertian etimologi yang telah disebutkan di atas, semuanya mengarah bahwa *al-Wahm* merupakan pengetahuan yang tidak sampai pada derajat yang kuat atau jelas.

Adapun *al-Wahm* secara terminologi, ulama usul juga memberikan banyak pengertian diantaranya, Ibnu Nujaim menyebutkan bahwa *al-Wahm* adalah sebagai berikut:

رُجْحَانُ جِهَةِ الْخَطَا⁶

¹Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i, *Lisān al-'Arab*, Juz 12 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 643-644.

²Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, h. 644.

³Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'i, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, h. 643.

⁴Al-Aḥmad Nakrī, *Dustūr al-'Ulamā: Jāmi'ul-'Ulūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000 M/1421 H), h. 324.

⁵Muḥammad ibn Ya'kūb al-Fairūzabādī, *al-Qāmūs al-Maḥīṭ* (Cet. VIII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1426 H/2005 M), 1168.

⁶Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Najīm al-Miṣrī, *al-Asybah wa al-Nazāir* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1419 H/1999 M), h. 63.

Artinya: Lebih dominan ke sisi yang salah.

Al-Hamawī, salah satu ulama usul yang menyatakan bahwa, *al-Wahm* secara terminologi berarti sebagai berikut:

الْوَهْمُ بَيُّوْزُ أَمْرَيْنِ أَحَدُهُمَا أضعَفُ مِنَ الْآخَرِ⁷

Artinya: *Al-Wahm* adalah membayangkan dua kemungkinan di mana salah satunya lebih lemah.

Fakhruddīn Al-Rāzī juga menyebutkan dalam kitabnya *al-Maḥṣūl*, bahwa *al-Wahm* masuk dalam bagian sisi lemah yang muncul dari dua sisi yang belum tetap kejelasannya.⁸ Senada dengan itu, al-Zarkasyī juga memberikan pengertian yang sama sebagai berikut:

الْوَهْمُ هُوَ الطَّرْفُ الْمَرْجُوحُ⁹

Artinya: *Al-Wahm* merupakan bagian dugaan lemah.

Adapun menurut pendapat al-Gazālī dan Ibn Qudāmah, menyebutkan sebagai berikut:

الْوَهْمُ مَيْلُ النَّفْسِ مِنْ غَيْرِ سَبَبٍ¹⁰

Artinya: *Al-Wahm* merupakan kecenderungan jiwa tanpa alasan.

Dari beberapa defenisi di atas, mayoritas ulama mengartikan bahwa *al-Wahm* merupakan bagian sisi dugaan yang lemah atau salah pada dua perkara yang belum diketahui kejelasannya. Tidak sedikit orang yang telah merasakan perkara

⁷Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥamawī, *Gamzu 'Uyūn al-Baṣāir fī Syarḥ al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz 1 (Cet. I; Makka al-Mukarramah: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985 M/1405 H), h. 193.

⁸Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn 'Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain al-Taimī al-Rāzī, *Al-Maḥṣūl*, Juz 1 (Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1997 M/1418 H), h. 84.

⁹Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Bahr al-Muḥīt fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutubī, 1994 M/1414 H), h. 111.

¹⁰Abū Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 313. dan 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, Juz 2 (Cet. II; t.t.p.: Muassasah al-Rayyān, 2002 M/1423 H), h. 220.

al-Wahm, bingung harus memilih yang mana, kemungkinan kedua sisinya sama atau diantaranya ada yang lebih jelas dan ada yang lemah. Dalam kitab *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh*, al-Nawawī menyebutkan bahwa menurut para ahli usul, jika kedua sisi memiliki kesamaan, itu disebut *al-Syak*, namun jika diantara keduanya ada sisi yang lebih jelas atau kuat, maka itu disebut *al-Zann*, dan sisi yang lemah itu disebut *al-Wahm*. Para *fuqaha* juga berpendapat yang sama.¹¹

Mengenai pembahasan tentang masalah *al-Wahm*, ada beberapa kata yang memiliki kaitan dengan *al-Wahm* dan perbedaan dari setiap kata tersebut berikut ini:

1. *Al-Zann*

Al-Zann merupakan prasangka yang kuat dari dua sisi kemungkinan yang belum jelas. Adapun perbedaan *al-Wahm* dan *al-Zann* adalah keduanya merupakan sesuatu yang berlawanan dari segi pengetahuan, *al-Wahm* pada sisi bagian yang lemah dan *al-Zann* pada sisi yang kuat.¹²

2. *Al-Syak*

Al-Syak adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan kedua sisinya memiliki kesamaan. Adapun perbedaan antara *al-Syak* dengan *al-Wahm* adalah bahwa *al-Syak* merupakan pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan kedua sisinya sama. Sedangkan *al-Wahm* adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan salah satu dari dua sisi tersebut ada yang lebih lemah dugaannya.¹³

3. *Al-Taṣawwur*

¹¹Yahyā ibn Syaraf al-Nawawī, *Tahrīr Alfāz al-Tanbīh* (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H), h. 36.

¹²Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 6, h. 12.

¹³Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā wa Rasāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 6, h. 12.

Al-Taṣawwur adalah menghadirkan gambaran tentang sesuatu pada pikiran.¹⁴ Adapun perbedaan *al-Taṣawwur* dengan *al-Wahm* adalah bahwa *al-Taṣawwur* merupakan gambaran tentang sesuatu berdasarkan pengetahuan tentangnya. Sedangkan *al-Wahm* tidak berdasarkan pengetahuan. Karena *al-Wahm* hanya berdasarkan dugaan-dugaan dan itu betentangan dengan pengetahuan.¹⁵

4. *Al-Khayāl*

Al-Khayāl adalah khayalan (imajinasi) tentang sesuatu.¹⁶ Adapun perbedaan antara *al-Khayāl* dengan *al-Wahm* adalah bahwa *al-Khayāl* itu merupakan gambaran objek nyata di alam bawa sadar. Sedangkan *al-Wahm* adalah gambaran suatu makna yang tidak terlihat pada objek-objek tersebut, dan keduanya merupakan gambaran yang memiliki bagian masing-masing.¹⁷

B. *Sebab-sebab Munculnya al-Wahm*

Berikut ini beberapa sebab terjadi atau munculnya *al-Wahm* dalam pikiran, sebagai berikut:

1. التقلید (mengikuti)

Maksudnya adalah seseorang yang mengikuti orang lain dalam apa yang dia katakan atau lakukan, mempercayai kebenaran dalam dirinya tanpa menyelidiki dan tidak meneliti dalil terlebih dahulu. Seolah-olah pengikut ini membuat perkataan atau tindakan orang lain menjadi kalung di lehernya, dan dia menerimanya tanpa

¹⁴Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah, *al-Mu'jam al-Wajīz* (Mesir: Wizar al-Tarbiyah wa al-Ta'līm, 1994 M), h. 373.

¹⁵Abū Hilāl al-Hasan ibn 'Abdillāh ibn Sahl al-'Askarī, *al-Furūq al-Lugawiyah* (Kairo: Dār al-'Ilm wa al-Šaqāfah, t.th.), h. 98.

¹⁶Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī, *Lisān al-'Arab*, Juz 11, h. 230.

¹⁷Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās ibn Aḥmad ibn 'AbdilHalīm ibn 'Abdissalām ibn Taimiyah, *Dar-u Ta'āruḍ al-'Aqlī wa al-Naqlī*, Juz 6 (Cet. II; Saudi 'Arabiyyah: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Sa'ud al-Islāmiyyah, 1991 M/1411 H), h. 23.

bukti dan dalil.¹⁸ Sehingga dengan ini orang-orang musyrik mengikuti nenek moyang mereka dengan menyembah berhala karena mereka mengira atau menduga bahwa berhala ini adalah sesuatu yang berhak disembah.

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Zukhruf/43: 22.

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهُتَدُونَ

Terjemahnya:

Bahkan, mereka berkata, “Sesungguhnya kami telah mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama dan kami hanya mengikuti jejak mereka.”¹⁹

2. الجهل (kebodohan)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Najm/53: 28.

وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

Terjemahnya:

Padahal, mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran.²⁰

Dengan memelihara terus kebodohan dan sengaja untuk menolak dan berpaling dari kebenaran merupakan suatu jalan untuk menghadirkan *al-Wahm* dalam pikiran, jiwa dan perasaan. *Al-Wahm* akan hilang dengan hadirnya kesadaran yang akan mencapai sebuah pengetahuan dari sumber yang benar. Oleh karena itu, pentingnya suatu ilmu pengetahuan agar ketidaktahuan tidak menyebarkan banyak ide-ide yang salah.

¹⁸Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Jarjānī, *al-Ta’rīfāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H/1983 M), h. 64.

¹⁹Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 490.

²⁰Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 527.

3. اِتِّبَاعُ الْهَوَى (mengikuti hawa nafsu)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 135.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ
عَنِيًّا أَوْ فَكِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِمَا هُمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.²¹

Hawa nafsu merupakan hal yang tersembunyi dan selalu identik terhadap sesuatu yang disukai dan diinginkan, ketika seseorang senang dengan kehadiran sesuatu yang menjadikan dirinya bisa menguasai kepribadiannya hingga dia merasa bahagia melakukan hal tersebut tanpa ada hambatan, termasuk *al-Wahm*. Semakin dia terus mengikuti hawa nafsunya maka akan semakin besar peluang *al-Wahm* bisa merasuki pikirannya, hingga dia akan terbiasa dan menganggap hal itu sesuatu yang benar, yang awalnya berasal dari pikiran kemudian berdampak pada perilakunya.

4. غِيَابُ الْحَقِيقَةِ (tidak adanya kebenaran)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Nisa/4: 157.

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ
اِخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا

Terjemahnya:

(Kami menghukum pula mereka) karena ucapan mereka, “Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih, Isa putra Maryam, Rasul Allah,” padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh adalah) orang yang menurut mereka menyerupai (Isa).

²¹Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 100.

Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya (pembunuhan Isa), selalu dalam keragu-raguan terhadapnya. Mereka benar-benar tidak mengetahui (siapa sebenarnya yang dibunuh itu), kecuali mengikuti persangkaan belaka. (Jadi,) mereka tidak yakin telah membunuhnya.²²

Tidak adanya kebenaran ini, baik disengaja atau tidak disengaja, membuka pintu bagi beberapa pertanyaan. Karena sumber kebenaran tidak diketahui atau tidak dapat diandalkan, jawabannya tidak mencapai tujuan yang diinginkan hingga dugaan itu terus terpelihari hingga kebenaran itu muncul.

5. ضَعْفُ الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ وَغِيَابُ الدَّلِيلِ وَالْمَنْطِقِ (lemahnya argumentasi dan pembuktian serta tidak adanya dalil dan logika)

Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Najm/53: 23.

إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى

Terjemahnya:

(Berhala-berhala) itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu ada-adakan. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk (menyembah)-nya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu. Padahal, sungguh, mereka benar-benar telah didatangi petunjuk dari Tuhan mereka.²³

Maksud pada bagian ini adalah menyajikan ide tertentu tanpa menyimpulkannya dengan argumen dan bukti yang kuat dan meyakinkan, sehingga akan memungkinkan penerima pesan komunikasi ini, hasil tinjauannya mengeluarkan hasil yang hanya sampai pada pengetahuan *al-Wahm*. Karena ide tersebut tidak sepenuhnya dipahami sejak awal.

C. Macam-macam *al-Wahm*

Di bawah ini beberapa macam-macam *al-Wahm*:

1. *Al-Wahm* dalam bentuk khayalan (وَهُمُ التَّخْيِيلُ)

²²Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 103.

²³Kementerian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 526.

Seperti yang dikisahkan Allah swt. dalam Al-Qur'an ketika Nabi Mūsā as. berhadapan dengan penyihir-penyihir firaun.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-A'raf/7: 113-120.

وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ (113) قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116) وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119) وَالْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ (120)

Terjemahnya:

Para penyihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, “(Apakah) kami benar-benar akan mendapat imbalan jika kami menang?”(113)Dia (Fir'aun) menjawab, “Ya, bahkan sesungguhnya kamu pasti termasuk orang-orang yang didekatkan (kedudukannya kepadaku).”(114)Mereka (para penyihir) berkata, “Wahai Musa, engkakah yang akan melemparkan (lebih dahulu) atau kami yang melemparkan?” (115) Dia (Musa) menjawab, “Lemparkanlah (lebih dahulu)!” Maka, ketika melemparkan (tali-temali), mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan).(116)Kami wahyukan kepada Musa, “Lemparkanlah tongkatmu!” Maka, tiba-tiba ia menelan (habis) segala kepalsuan mereka.(117)Maka, terbuktilah kebenaran dan sia-sialah segala yang mereka kerjakan.(118)Mereka dikalahkan di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.(119)Para penyihir itu tersungkur dalam keadaan sujud.(120).²⁴

Salah satu penjelasan dalam ayat-ayat mulia ini adalah gambaran *al-Wahm* dan sihir yang menimpa Bani Israil ketika penyihir-penyihir firaun memperlihatkan tipu muslihatnya dengan menyihir mata orang banyak pada saat itu yang menjadikan mereka takut. Allah swt. memerintahkan Nabi Musa untuk melempar tongkatnya kemudian menjadi ular besar dan menghabiskan ular-ular penyihir tersebut. Para penyihir pun sadar bahwa apa yang diperlihatkan Nabi Musa adalah sesuatu yang benar dan mereka akhirnya sujud di hadapan Allah swt.

2. *Al-Wahm* dalam bentuk prediksi (وَهُمُ التَّنَبُّؤُ)

²⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 164.

Di antaranya adalah apa yang diklaim oleh para penyihir dan penipu tentang kemampuan mereka untuk mengetahui yang gaib, membaca masa depan dan memprediksi bagian dalam segala sesuatu dan apa yang ada di dalamnya tentang manfaat atau bahaya, dan semua itu tidak lain hanyalah *al-Wahm*.

Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَالسَّلْسِلَةِ عَلَى صَفْوَانٍ قَالَ عَلِيٌّ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذَلِكَ فَإِذَا { فُرِعَ } عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا { لِلَّذِي قَالَ { الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ } { فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرْفُو السَّمْعِ وَمُسْتَرْفُو السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ سُفْيَانٌ بِيَدِهِ وَفَرَجَ بَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الِئْمَنِ نَصَبَهَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ فَهِيَمَا أَذْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقُهُ وَرُبَّمَا لَمْ يُدْرِكْهُ حَتَّى يَرْمِيَ بِهَا إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْفُوها إِلَى الْأَرْضِ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانٌ حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى الْأَرْضِ فَتُلْفَى عَلَى فَمِ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ فَيُصَدِّقُ فَيَقُولُونَ أَلَمْ يُخْبِرْنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعْتُمْ مِنَ السَّمَاءِ²⁵

Artinya:

Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau bersabda: "Apabila Allah menetapkan satu perkara di atas langit maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk kepada firman-Nya, seakan-akan rantai yang berada di atas batu besar. Ali dan yang lainnya berkata; hal itu sebagaimana firman Allah: "Apabila hati mereka telah menjadi stabil, mereka berkata; 'Apa yang difirmankan Rabb kita?' mereka menjawab; 'Al Haq, dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar.' Dan para pencuri berita langit (jin) mendengarkannya, (mereka bersusun) sebagian di atas sebagian yang lainnya. -Sufyan seraya memberikan isyarat dengan telunjuknya. -Para pencuri berita langit itu mencuri dengar kalimat lalu menyampaikannya kepada yang berada di bawahnya. Bisa jadi jin itu diterjang bintang sebelum menyampaikannya kepada yang di bawahnya hingga ia terbakar, kemudian mereka menyampaikannya kepada lisan dukun atau tukang sihir. Bisa jadi mereka tidak diterjang oleh bintang sehingga dapat menyampaikannya, kemudian dicampur dengan seratus kebohongan. Maka kalimat yang didengar bisa sesuai (cocok) dengan yang dari langit.

²⁵Muhammad ibn Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukharī al-Ja'fī, *al-Jāmi' al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min Umūr Rasūlillāh Ṣallallāhu 'Alaihi wa Sallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi*, Juz 6 (Cet. I; t.t.p.: Dār Ṭauq al-Najāh, 1442 H), h. 80.

3. *Al-Wahm* dalam bentuk penyakit (وَهُمُ الْمَرَضِ)

Sifat hasad mungkin merupakan benih dasar lahirnya *al-Wahm* ini, maksudnya adalah seseorang yang memiliki hasad terhadap temannya, menduga bahwa temannya hasad kepada dia. Dengan dugaan tersebut mendorong dia untuk melakukan suatu hal yang buruk terhadap temannya tersebut, karena beralasan keberadaan temannya itu bisa memberikan dampak buruk terhadap kehidupannya. Seperti kisah Nabi Yusuf as. dengan saudara-saudaranya yang Allahabadikan dalam Al-Qur'an.

Firman Allah dalam Q.S. Yusuf/12: 7-10.

لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِلْسَّائِلِينَ (7) إِذْ قَالُوا لِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنَّا وَنَحْنُ
عَصَبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (8) أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن
بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ (9) قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ
السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

Terjemahnya:

Sungguh, dalam (kisah) Yusuf dan saudara-saudaranya benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi para penanya.(7)(Ingatlah,) ketika mereka berkata, “Sesungguhnya Yusuf dan saudara (kandung)-nya lebih dicintai Ayah daripada kita, padahal kita adalah kumpulan (yang banyak). Sesungguhnya ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.(8) Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian Ayah tertumpah kepadamu dan setelah itu (bertobatlah sehingga) kamu akan menjadi kaum yang saleh.”(9)Salah seorang di antara mereka berkata, “Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.”(10).²⁶

D. Hubungan *al-Wahm* Dengan Tingkatan Pengetahuan

Pengetahuan terhadap sesuatu namun hanya sekedar tahu, tidak ada unsur penghukuman di dalamnya, itu disebut dengan *taṣawwur*. Sedangkan pengetahuan tentang sesuatu namun ada unsur penghukuman pada sesuatu itu, baik penghukuman itu sifatnya positif maupun negatif, ini disebut dengan *taṣdīq*.

²⁶Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 236.

Pengetahuan disertai hukumnya terbagi dua, yaitu *jāzim* (pasti kebenarannya) dan *gairu jāzim* (belum pasti).

1. *Jāzim*

Pengetahuan yang *jāzim* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *muṭābiq li al-Wāqi'* (sesuai realita atau kenyataan) dan *gairu mu'ābiq lil al-Wāqi'* (tidak sesuai kenyataan).

a. *Muṭābiq li al-Wāqi'* ini ada dua macam:

- 1) *Nāsyi'an al-Dalīl* (bisa dibuktikan). Bagian ini yang nantinya akan menjadi pengetahuan atau berada pada tingkat pengetahuan *al-Yaqīn* (bersifat meyakinkan).
- 2) *Gairu nāsyi'an al-Dalīl* (tidak bisa dibuktikan). Sedangkan pada bagian ini yang nantinya akan menjadi pengetahuan atau berada pada tingkatan pengetahuan *al-I'tiqād* (bersifat kepercayaan).

b. *Gairu muṭābiq lil al-Wāqi'*. Bagian ini yang nantinya menjadi status pengetahuan atau berada pada tingkat pengetahuan *jahlu al-Murakkab* (membayangkan sesuatu yang tidak sesuai hakikatnya). *Jahlu al-Murakkab* ini merupakan tingkat terendah dari *al-Jahl* (bodoh), yaitu pelakunya tidak mengetahui sesuatu hal dan mempercayai sesuatu padahal tidak sesuai kenyataannya.

2. *Gairu Jāzim*

Adapun pengetahuan pada bagian ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ma'a al-Tasāwi baina al-Tarafāin* (seimbang) dan *lā ma'a al-Tasāwi baina al-Ṭarafāin* (berat sebelah).

a. *Ma'a al-Tasāwi baina al-Ṭarafāin*

Pada bagian ini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan kedua sisinya sama atau seimbang, maka pada tingkatan ini disebut *al-Syak* (seimbang kemungkinan benar dan salahnya).

b. *Lā ma'a al-Tasāwi baina al-Ṭarafāin*

Adapun bagian ini adalah pengetahuan tentang sesuatu yang kemungkinan memiliki perbedaan antara kedua sisinya. Terbagi menjadi dua, yaitu *rājih* (besar kemungkinan benarnya), maka ini menjadi pengetahuan *al-Ẓann* (bersifat dugaan kuat) dan *marjūh* (besar kemungkinan salahnya), ini menghasilkan pengetahuan *al-Wahm* (bersifat ilusi dan besar potensi salahnya).²⁷

Dari penjelasan di atas bisa dilihat bahwa *al-Wahm* berada pada tingkat pengetahuan yang *gaira jāzim*, dan merupakan pengetahuan yang *marjūh* dari dua sisi kemungkinan yang belum ada kejelasannya. Inilah yang menghasilkan pengetahuan *al-Wahm*.

E. Hubungan *al-Wahm* Dengan *Maqāsid al-Syarī'ah*

Salah satu yang menarik perhatian dalam membahas masalah *al-Wahm* adalah tentang cakupan adanya kemungkinan hubungan antara *al-Wahm* dengan *maqāsid al-Syarī'ah*. Ini hanya bisa dicapai dengan mengetahui hakikat *al-Wahm* dan bagaimana kaitannya dengan proses perwujudan *maqāsid al-Syarī'ah*.

Al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr menjelaskan bahwa hakikat *al-Wahm* adalah sesuatu yang lahir dari jiwa manusia, menunjukkan sesuatu yang tidak sesuai dengan realita. Seperti kebanyakan manusia menduga bahwa saat berada diantara orang yang meninggal, mereka merasa perlu untuk takut padanya atau enggan disaat sunyi. Persepsi ini merupakan kombinasi dari tindakan dan perasaan, karena satu pikiran ditemukan aktif maupun pasif. Perlu untuk melakukan penemuan agar kemudian bisa menyadarinya.²⁸

Demikian juga dengan *al-Takhayyulāt* (imajinasi), yaitu lahir dari kekuatan imajinasi dengan bantuan *al-Wahm*. Al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr mengatakan bahwa syariat

²⁷Muhammad ibn Abdillāh al-Zarkasyī, *Tasynīf al-Masāmi' Bijam'il-Jawāmi'*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Maktabah Qurtubah, 1998 M/1418 H), h. 221-222.

²⁸Muhammad al-Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 171.

tidak dimasuki oleh *al-Wahm* dan *al-Takhayyulāt*, terutama dalam masalah penetapan hukum, terkecuali pada keadaan darurat. Maka telah dinilai bahwa *al-Wahm* tidak dapat dijadikan sebagai *maqāsid al-Syarī'ah* (tujuan syariat).²⁹

Oleh karena itu, melihat penjelasan mengenai masalah *al-Wahm* yang dikemukakan oleh al-Tāhir ibn 'Āsyūr adalah bagian sisi *al-Mulgā* (yang terhapus) berlawanan dengan *maqṣad* (tujuan) yang benar. Merupakan sisi yang diragukan dari *maqṣad* yang batil, dimana seseorang yang melihatnya di saat pertama tanpa ketelitian dan pencermatan bahwa ia adalah *maqṣad* yang benar, namun setelah dicermati ternyata yang nampak adalah *maqṣad wahmī* (tujuan yang salah) yang tidak bisa dijadikan dasar atau tidak dapat dijadikan sandaran.



²⁹Muhammad al-Tāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāsid al-Syarīah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 172.

BAB III

KONSEP IJTIHAD

A. Pengertian Ijtihad

Secara etimologi, ijtihad diambil dari akar kata dalam bahasa arab (جَهَدَ).

Bentuk kata masdarinya ada dua dan memiliki arti yang berbeda.

1. *Al-jahdu* (الْجُهْدُ) dengan arti الْمَشَقَّةُ (kesulitan dan kesusahan).¹ Contohnya dapat kita temukan dalam firman Allah Q.S. Al-An'am/6: 109.

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ آيَةٌ لِّيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَهَهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ

Terjemahnya:

Mereka bersumpah dengan (nama) Allah dengan sebenar-benarnya sumpah (bahwa) sungguh jika datang suatu bukti (mukjizat) kepada mereka, pastilah mereka akan mempercayainya. Katakanlah, “Bukti-bukti nyata itu hanya ada pada sisi Allah.” Kamu tidak akan mengira bahwa jika bukti (mukjizat) itu datang, mereka tidak akan percaya.²

2. *Al-Juhdu* (الْجُهْدُ) dengan arti الطَّاقَةُ (kesanggupan dan kemampuan).³ Contohnya terdapat dalam firman Allah Q.S. Al-Taubah/9: 79.

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang (munafik) yang mencela orang-orang yang percaya yang memberikan sedekah dengan sukarela, (mencela) orang-orang yang tidak mendapatkan (untuk disedekahkan) selain kesanggupannya, lalu mereka menyetujuinya. Maka, Allah membatasi mereka dan bagi mereka azab yang sangat pedih.⁴

¹Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī, *Lisān al- 'Arab*, Juz 3, h. 133.

²Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 141.

³Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ruwaifi'ī, *Lisān al- 'Arab*, Juz 3, h. 133.

⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 199.

Ijtihad merupakan bentuk kata yang mengikuti wazan “*ifti’āl*” (اِفْتِعَالٌ) menunjukkan arti yang “berlebih” dalam kaidah bahasa arab biasa disebut (*mubālagah*) dalam perbuatan. Karena itu, kata اِكْتَسَبَ mempunyai arti “lebih” dari kata كَسَبَ. Dilihat dari segi bahasa, kata ijtihad dapat diartikan dengan mengerahkan segala kemampuan untuk mewujudkan sesuatu.⁵ Karena itu, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan maksimal serta mengerahkan segenap kemampuan yang ada, dinamakan ijtihad dan pelakunya dinamakan mujtahid.

Dengan melihat beberapa karya para ulama, terdapat berbagai redaksi dalam mendefinisikan ijtihad, baik secara etimologi atau terminologi. Dari berbagai defenisi yang ada, semuanya tidak berbeda jauh, bahkan defenisi secara terminologi sangat erat relevansinya dengan defenisi secara etimologi, dan antara satu defenisi dengan defenisi lainnya bersifat saling melengkapi. Inti dari keduanya adalah kesanggupan dan kemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang berat. Di antara ulama yang mendefenisikan ijtihad sebagai berikut:

Muhammad Abū Zahrah menyebutkan ijtihad secara terminologi adalah:

بَدَلُ الْفَقِيهِ وَسَعُهُ فِي اسْتِنْبَاطِ الْأَحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ أَدَلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ⁶

Artinya:

Usaha seorang ahli fikih yang mengerahkan seluruh kemampuannya dalam menggali hukum-hukum yang bersifat amaliah dari dalil-dalil yang terperinci.

Sementara al-Gazālī merumuskan definisi ijtihad sebagai berikut:

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ بِحَيْثُ يُجْسُ مِنْ نَفْسِهِ بِالْعَجْزِ عَنْ مَزِيدِ طَلَبٍ⁷

Artinya:

⁵Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī* (Damaskus: Dār al-Kutub, 1978 M), h. 480.

⁶Muḥammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1958 M), h. 379.

⁷Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Mustasfā* (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 342.

Pengerahan kemampuan dalam rangka menghasilkan hukum *syara'*, dengan pengerahan yang maksimal sehingga ia merasa tidak mampu lagi untuk menambah usahanya.

Al-Syaukānī dan al-Zarkasyī secara tegas menyebutkan bahwa ijtihad berkaitan dengan kegiatan untuk memahami hukum-hukum *syara'*. Hal ini terlihat dari definisi yang dikemukakan dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Ushūl* dan *al-Baḥr al-Muhīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* sebagai berikut:

بَدَلُ الْوُسْعِ فِي نَيْلِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَمَلِيٍّ بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ⁸

Artinya:

Pengerahan kemampuan dalam rangka untuk memperoleh hukum *syara'* yang bersifat amali melalui jalan istinbat.

Al-Zarkasyī menjelaskan makna dari:

- a. Makna بَدَلُ (pengerahan kemampuan) yang berarti sampai dirinya tidak mampu lagi menambah usahanya.
- b. Makna شَرْعِيٍّ (hukum syariat) berarti mengecualikan hukum bahasa, akal, dan indra. Oleh karena itu, orang yang mengerahkan kemampuannya dalam bidang hukum (bahasa, akal, dan indra) tidak disebut mujtahid menurut *fuqahā*. Begitupun pengerahan kemampuan untuk mendapatkan hukum ilmiah, meskipun menurut mutakalim dinamakan mujtahid.
- c. Makna بِطَرِيقِ الْإِسْتِنْبَاطِ (melalui jalan istinbat) adalah mengecualikan pengambilan hukum dari nas yang *zāhīr* (nampak), menghafal masalah-masalah atau menanyakan kepada mufti atau dengan cara menyingkap masalahnya dari buku-buku. Karena hal tersebut, meskipun benar mengerahkan kemampuan menurut bahasa, tapi tidak menurut istilah.⁹

⁸Muḥammad bin 'Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Ushūl*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1999 M/1419 H), h. 205. dan Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muhīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 8, h. 227.

⁹Muḥammad ibn 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muhīṭ Fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 8, h. 227.

Abū al-Ḥasan al-Āmidī juga menyebutkan dalam kitabnya “*Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*” definisi ijtihad sebagai berikut:

اسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ عَلَى وَجْهِ يُحْسُّ مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ¹⁰

Artinya:

Mencurahkan semua kemampuan untuk mencari hukum syariat yang bersifat *ẓanni*, sampai dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu.

Abū al-Ḥasan al-Āmidī menjelaskan bahwa makna dari:

- Makna اسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ (mencurahkan semua kemampuan) seperti kemampuan dalam makna yang bersifat bahasa (*lugawī*) dan dasar-dasar (*uṣūlī*), dan sebaliknya dari kekhususan yang khas dari ijtihad dalam makna yang bersifat *uṣūlī*.
- Makna فِي طَلَبِ الظَّنِّ (yang bersifat *ẓanni*) artinya menunjukkan kepada peringatan bahwa ijtihad ini bukan pada hukum-hukum yang *qat’iyyah* (tetap kejelasan hukumnya).
- Makna dari مِنَ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ (hukum syariat) berarti dalam hal ini ijtihad bukan pada persoalan yang bersifat *ma’qūlāt* (logika), *muhissāt* (perasaan indra) dan sebagainya.
- Makna مِنَ النَّفْسِ الْعَجْزُ عَنِ الْمَزِيدِ فِيهِ (sampai dirinya tidak mampu untuk mencari tambahan kemampuannya itu), maksudnya bahwa ijtihad tidak dimaksudkan dalam masalah yang ringan.¹¹

Abū Ishāq Ibrāhīm dalam kitabnya “*al-Luma’ fī Uṣūl al-Fiqh*” memberikan definisi ijtihad berikut ini:

¹⁰Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4 (Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.th.), h. 162.

¹¹Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4, h. 162.

اسْتِفْرَاحُ الْوُسْعِ وَبَدْلُ الْمَجْهُودِ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ¹²

Artinya:

Mengerahkan kemampuan dan mencurahkan kesanggupan atau kekuatan untuk memperoleh hukum syariat.

Dalam defenisi ini digunakan kata *istifrāgu al-Wus'i* dan *bazlu al-Majhūdi*, dari sini dapat dipahami bahwa berijtihad merupakan kerja keras yang memerlukan pengerahan kemampuan. Oleh karena itu, apabila usaha itu tidak dilakukan dengan serius dan tidak sepenuh hati, maka tidak dapat dikatakan ijihad. Penggunaan kata (*syar'ī*) mengandung arti bahwa yang dihasilkan dalam ijihad itu adalah ketentuan hukum yang berkaitan dengan tingkah laku manusia.

Adapun menurut al-Syātībī dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* mengemukakan defenisi ijihad sebagai berikut:

اسْتِفْرَاحُ الْجُهْدِ وَبَدْلُ غَايَةِ الْوُسْعِ، إِمَّا فِي دَرْكِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، وَإِمَّا فِي تَطْيِيقِهَا¹³

Artinya:

Mengerahkan segenap tenaga dan kekuatan, dalam mengetahui hukum syariat atau dalam pelaksanaannya.

Defenisi yang dijelaskan oleh al-Syātībī menunjukkan adanya keharusan usaha seorang mujtahid yang maksimal dan optimal. Tetapi tidak berarti seorang mujtahid harus menanggung beban psikologis dengan perasaan lemahnya kemampuan yang dimiliki. Karena pada dasarnya, setiap manusia mempunyai keterbatasan dalam kemampuan mengerjakan suatu persoalan ataupun pekerjaan.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 286.

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ
أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ
وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

¹²Abū Ishāq Ibrāhīm ibn 'Alī ibn Yūsuf al-Syairāzī, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003 M),h. 129.

¹³Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnāī al-Syahīr al-Syātībī, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1425 H/2004 M), h. 774.

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”¹⁴

B. Landasan dan Hukum Ijtihad

Yang dimaksud dengan pembahasan pada bagian ini ialah menyangkut dasar pijakan bolehnya dan keharusan melakukan ijtihad. Tidak diragukan lagi bahwa ijtihad sangat dianjurkan dalam Islam. Keharusan adanya ijtihad itu merupakan suatu keniscayaan yang mengiringi perjalanan dan perkembangan hidup manusia dengan berbagai praktek yang dihadapinya. Untuk itu, ada beberapa dalil berikut ini dapat dijadikan landasan sebagai pegangan dalam upaya melakukan ijtihad.

1. Landasan Ijtihad

a. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran terdapat ayat yang menunjukkan perintah untuk berijtihad, baik diungkapkan secara isyarat maupun secara jelas.

1) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari

¹⁴Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 49.

Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).¹⁵

Ayat di atas berisi perintah untuk taat kepada Allah swt dengan menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan taat kepada Rasulullah saw. dengan menjadikan al-Sunnah sebagai pedoman. Adapun maksud mengembalikan segala urusan kepada Allah dan Rasul-Nya ketika terjadi pertentangan dengan apa yang tidak disebutkan dalam nas adalah dengan melakukan penelusuran kembali ke dalam kitab dan sunnah untuk mengetahui alasan-alasan hukumnya, tujuan syariat, kaidah-kaidah umum dengan jalan istinbat, ijtihad dan istidlal terhadap hukum-hukum syariat tersebut. Inilah ijtihad yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk memperjelas hukum atas kasus yang terjadi di antara manusia. Dengan maksud agar manusia dapat bertindak sesuai hukum Allah dan menghindari hawa nafsu dan jauh dari kebatilan.¹⁶

2) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 83.

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا

Terjemahnya:

Apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan (kemenangan) atau ketakutan (kekalahan), mereka menyebarkan. Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri). Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan, kecuali sebagian kecil saja (di antara kamu).¹⁷

3) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Nisa/4: 105.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا

Terjemahnya:

¹⁵Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 86.

¹⁶Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 277.

¹⁷Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 91.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan hak agar kamu memutuskan (perkara) di antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Janganlah engkau menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) karena (membela) para pengkhianat.¹⁸

Ayat ini merupakan penegasan ditetapkannya ijtihad dengan cara *qiyās*, karena *qiyās* termasuk dari salah satu jenis-jenis ijtihad. Ayat yang berhubungan dengan ini telah disebutkan dalam penjelasan dasar-dasar ditetapkannya *qiyās*, dan ini menunjukkan diperbolehkannya melakukan ijtihad.¹⁹

- 4) Firman Allah swt. dalam Q.S. al-Syura/42: 38. Allah swt mendeskripsikan golongan orang mukmin, berbunyi:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Terjemahnya:

(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka,²⁰

Yang dimaksud dengan musyawarah pada ayat di atas adalah mencari kebenaran dalam perkara-perkara yang timbul, menurut dalil syariat baik dalil yang ada nasnya ataupun tidak. Pencarian kebenaran ini tidak bisa dicapai kecuali dengan berijtihad para ahli menurut keahliannya dan pengetahuannya masing-masing.

b. Hadis

Demikian juga Rasulullah saw. bukan saja melatih para sahabat untuk melakukan ijtihad pada saat diperlukan, tetapi juga memberikan landasan kokoh bagi legitimasi ijtihad.

Beberapa hadis dibawah ini menunjukkan hal tersebut:

¹⁸Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 95.

¹⁹Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 277.

²⁰Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 487.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»²¹

Artinya:

Dari ‘Amr bin ‘Āṣ ia mendengar Rasulullah swa bersabda: “Jika seorang hakim mengadili dan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka ia mendapat dua pahala, dan jika seorang hakim berijtihad, lantas ijtihadnya salah (meleset), satu pahala.

Dalam proses ijtihad seorang mujtahid harus berusaha semaksimal mungkin mengerahkan kesungguhannya dalam mencari kebenaran, kemudian memutuskan menurut apa yang nampak baginya. Jika ia benar, maka ia akan mendapat dua pahala, pahala atas ijtihadnya dan pahala atas kebenaran yang ia capai, karena dalam mencapai suatu kebenaran berarti ia telah menampakkan yang benar dan mengamalkannya. Dan jika ia salah maka ia akan mendapat satu pahala, dan kesalahannya diampuni.²²

Pengakuan Nabi saw. kepada sahabat Muaz bin Jabal tatkala diutus ke yaman, Muaz bin Jabal berani berijtihad apabila hukum tidak ia dapatkan di dalam Al-Qur’an dan hadis. Hadits tersebut berbunyi:

عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَحْيَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَنَسٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: «كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: فَيَسْتَنِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟» قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي، وَلَا أَلُو فَضْرَبِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»²³

Artinya:

²¹Muhammad bin Ismāil Abū ‘Abdillāh al-Bukhārī al-Ja’fī, *Ṣahīh al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I; Damaskus: Dār Ṭuk al-Najāh, 1422 H), h. 108.

²²Muhammad bin Sholeh bin Muhammad al-Utsaimin, *Majmū’ Fatāwā Warasāil al-Utsaimīn*, Juz 11 (Cet. Terakhir; Suria: Dār al-Suryā, 1413H), h. 81.

²³Abū Dāud Sulaimān, *Sunan Abī Dāud*, Juz 3 (Cet. ; Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.th.), h. 303.

Dari al-Hāris bin ‘Amr anak saudara al-Mugīrah bin Syu’bah, dari beberapa orang penduduk Hims yang merupakan sebagian dari sahabat Mu’āz bin Jabal. Bahwa Rasulullah saw ketika akan mengutus Mu’āz bin Jabal ke Yaman beliau bersabda, “Bagaimana kamu akan memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan yang dihadapkan kepadamu?” Mu’āz menjawab, “Saya akan memutuskan menggunakan Al-Qur’ān.” Beliau bersabda, “seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Al-Qur’ān?” Mu’āz menjawab, “Saya akan kembali kepada Sunnah Rasulullah saw.” Beliau bersabda lagi, “Seandainya engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah serta dalam Al-Qur’ān?” Mu’āz menjawab, “Saya akan berijtihad menggunakan pendapat saya, dan saya tidak akan mengurangi.” Kemudian Rasulullah saw menepuk dadanya dan berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah.

Hadis ini tidak hanya menjadi landasan ijtihad, tetapi juga telah memberikan semangat yang luar biasa kepada para ulama dalam upaya melakukan ijtihad. Dalam konteks ilmu usul fikih, hadis ini telah memberikan inspirasi dalam merumuskan langkah-langkah dalam melakukan ijtihad.

2. Hukum Ijtihad

Ijtihad merupakan suatu kebutuhan yang senantiasa diperlukan pada setiap masa. Keabadian eksistensi syariat Islam tidak terlepas dari adanya peranan ijtihad para mujtahid. Pintu ijtihad tidak pernah tertutup untuk sepanjang masa dan mujtahid akan senantiasa muncul pada setiap zaman.

Ijtihad akan senantiasa berlaku pada setiap masa dan setiap tempat, maka bagaimana dengan hukum ijtihad menurut pandangan ulama. Hukum ijtihad bisa saja diumpamakan sebagai hukum *taklifi*, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, perbedaan ini dipengaruhi oleh tingkat kemampuan seorang mujtahid dengan berbagai ragam masalah dan cara menyikapi hal tersebut serta tergantung waktu dan kebutuhan untuk berijtihad.

Jika suatu peristiwa terjadi pada seseorang atau sekelompok orang, dan ahli hukum yang berpengetahuan ditanya tentang hal itu, maka hukum ijtihad tunduk

pada hukum-hukum *taklifi*, ketika orang tersebut telah memenuhi syarat-syarat ijtihad dan memiliki kemampuan dalam memperoleh suatu putusan hukum.²⁴

Beberapa hukum ijtihad sebagai berikut:

a. Fardu Ain

Apabila terjadi suatu peristiwa dan syarat-syarat ijtihad telah terpenuhi, maka hukum ijtihad (fardu ain) pada beberapa keadaan berikut:

- 1) Seorang mujtahid memiliki hak atas dirinya ketika terjadi suatu peristiwa, jika ijtihadnya mencapai suatu ketetapan hukum, maka dia harus mengamalkannya. Karena hukum seorang mujtahid adalah hukum Allah swt dalam urusan di mana ia berijtihad didalamnya. Dan ia harus mengamalkan sesuai apa yang telah dicapai, dan tidak boleh mengikuti mujtahid yang lain.
- 2) Ijtihad yang harus dilakukan seorang mujtahid jika dia adalah seorang hakim dan harus memecahkan masalah tersebut. Untuk mengadili dan mengakhiri perselisihan yang terjadi dan memutuskan hukum bagi keduanya.
- 3) Ijtihad yang harus dilakukan seorang mujtahid jika ditanya tentang suatu peristiwa yang terjadi pada saat itu, dan dikhawatirkan akan berlalu suatu masalah tanpa hukum, kemudian tidak ditemukan seorang mujtahid selain dirinya. Karena meninggalkan ijtihad menunjukkan bahwa ia telah mengakhirkan suatu hal yang harus disegerakan penjelasannya. Dan tindakan seperti ini dilarang oleh syariat.

b. Fardu Kifayah

Ijtihad bagi seorang mujtahid hukumnya (fardu kifayah) pada keadaan berikut:

²⁴Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 280.

- 1) Apabila terjadi suatu perkara dimana terdapat banyak seorang mujtahid, maka hukum ijihad disini (*fardu kifayah*) bagi setiap mereka. Jika salah seorang diantara mereka telah menemukan hukumnya, maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Akan tetapi jika semuanya tidak ada yang melakukan ijihad maka mereka semua berdosa.
- 2) Apabila pada saat itu hanya ada seorang mujtahid, dan permasalahan yang terjadi dikembalikan kepadanya, namun hal itu bukanlah sesuatu yang harus disegerakan dan tidak dikhawatirkan perkara tersebut akan berlalu tanpa hukum, juga tidak ditemukan selain mujtahid tersebut, maka ini hukumnya (*fardu kifayah*) pada keadaan tersebut dan boleh baginya untuk menunda keputusan hukum.

c. *Mandūb*

Jika ada suatu perkara yang belum terjadi atau belum nampak, kemudian hal itu disampaikan kepada seorang mujtahid, baik ia ditanya ataupun tidak, maka dianjurkan baginya melakukan ijihad untuk menjelaskan hukum Allah di dalamnya.

d. *Haram*

Apabila seorang mujtahid melakukan ijihad pada perkara yang tidak diperbolehkan berijihad di dalamnya, seperti ijihad pada permasalahan yang sudah jelas (*qaṭ'ī*) hukumnya baik dalam Al-Qur'an atau hadis dan perkara yang telah *ijmā'*.²⁵

C. *Pembagian dan Macam-macam Ijihad*

Setelah menelusuri beberapa literatur usul fikih, terdapat bentuk pembahasan yang berbeda tentang pembagian dan macam-macam ijihad. Ada yang tidak memisahkan keduanya, ada pula yang membahasnya secara terpisah, luas, dan

²⁵Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 280-281.

mendalam. Namun karena keduanya memiliki kaitan yang erat, maka dalam penjelasan ini keduanya dibahas dalam satu bahasan.

1. Pembagian Ijtihad

Ada beberapa pendapat ahli usul fikih mengenai pembagian ijtihad, di antaranya:

a. Dalam kitab, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, menyebutkan pembagian ijtihad terbagi menjadi dua bagian, sebagai berikut:

1) *Ijtihād muṭlaq*, yaitu ijtihad yang melingkupi semua masalah hukum, tidak memilah-milahnya dalam bentuk bagian-bagian masalah hukum tertentu. Ulama yang mempunyai kemampuan dalam ijtihad ini disebut mujtahid mutlak, yaitu seorang ahli fikih yang mempunyai kemampuan mengistinbatkan seluruh bidang hukum dari dalil-dalilnya, atau dari sumber-sumber hukum yang diakui. Dalam ijtihad ini seperti ke empat imam mazhab (Maliki, Syafii, Hanbali dan Hanafi).

2) *Ijtihād juz-ī* atau ijtihad parsial, yaitu kajian mendalam tentang bagian tertentu dari hukum dan tidak mendalami bagian yang lain. Pelakunya disebut mujtahid *juz-ī* atau mujtahid spesialis. Selain mujtahid ke empat imam mazhab kebanyakan mujtahid lainnya termasuk dalam bagian ini.²⁶

b. Muḥammad Abū Zahrah dalam bukunya, *Uṣul Fiqh*, membagi ijtihad dari segi bentuk karya ijtihadnya, kepada dua bagian:

1) *Ijtihād istinbāfī*, yaitu kegiatan ijtihad yang berusaha menggali dan menemukan hukum dari dalil-dalil yang telah ditentukan. Istilah ini tidak jauh berbeda dengan ijtihad mutlak atau disebut juga ijtihad paripurna.

2) *Ijtihād taṭbīqī*, yaitu kegiatan ijtihad yang bukan untuk menemukan dan menghasilkan hukum, tetapi menerapkan hukum hasil temuan imam

²⁶Muassasah Dāirah Ma'ārif al-Fiqh al-Islāmī, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Muassasah Dāirah Ma'ārif al-Fiqh al-Islāmī, 2005 M/1426 H), h. 208.

mujtahid terdahulu kepada kejadian yang muncul kemudian. Dalam hal ini memang nampak ada upaya pengerahan daya ijtihad, namun tidak menghasilkan hukum yang baru atau orisinal serta tidak menggunakan dalil *syara'* yang *mu'tabar* sebagai bahan rujukan, tetapi hanya merujuk kepada hukum-hukum yang telah ditemukan mujtahid terdahulu.²⁷

2. Macam-macam Ijtihad

Terdapat beberapa sudut pandang yang juga berbeda mengenai macam-macam ijtihad, di antaranya:

a. Karya ijtihad dilihat dari segi dalil yang dijadikan pedoman ada tiga macam. Seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili berikut ini:

- 1) *Ijtihād bayānī*, yaitu ijtihad untuk menemukan dan memilih hukum yang terkandung dalam nas (Al-Qur'an dan hadis) yang sifatnya *ẓannī* baik dari segi ketetapan maupun dari segi penunjukan.
- 2) *Ijtihād qiyāsī*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas baik secara *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*, juga tidak ditemukan dalam *ijmā'* sebelumnya. Ijtihad dalam bentuk ini adalah mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan peristiwa lain yang telah ada nasnya dengan mencari kesamaan dalam *'illat* (sebab) hukumnya.
- 3) *Ijtihād istiṣlāhī*, yaitu ijtihad untuk menggali, menemukan dan merumuskan hukum yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas, baik *qaṭ'ī* maupun *ẓannī*, dan tidak memungkinkan mencari hubungannya dengan nas yang ada, juga belum diputuskan dalam *ijmā'*. Dasar dan prinsip ijtihad bentuk ketiga ini hanyalah jiwa hukum *syara'* yang bertujuan untuk mewujudkan

²⁷Muhammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 395-396.

kemaslahatan umat, baik dalam bentuk mendatangkan dan memelihara manfaat maupun menghindarkan mudarat.²⁸

b. Dari sisi hasil yang tercapai, al-Syāṭibī membagi ijtihad dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) *Ijtihād mu'tabar*, yaitu ijtihad yang dapat dipandang sebagai penemuan hukum. Umumnya merupakan ijtihad yang dihasilkan oleh satu atau lebih pakar.
- 2) *Ijtihād gairu mu'tabar*, yaitu ijtihad yang tidak dapat dipandang sebagai cara dalam menemukan hukum. Ijtihad dalam bentuk ini dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk berijtihad berdasarkan syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati.²⁹

D. Syarat-syarat Ijtihad

Melakukan ijtihad bukanlah perkara yang sembarang. Terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin melakukan ijtihad. Ulama telah merumuskan beberapa syarat, yang dimana syarat-syarat ini bertujuan agar dapat diketahui bahwa tidak semua orang bisa melakukan ijtihad atau semua orang tidak mungkin mampu melakukan ijtihad. Sekalipun terdapat perbedaan persyaratan dikalangan ulama dalam melakukan ijtihad, namun persyaratan ini sangat diperlukan dan tidak dilakukan oleh sembarang orang. Mengingat pentingnya persyaratan ini agar kuantitas produk hukum yang dihasilkan lewat ijtihad lebih terjamin.

Para ulama telah merumuskan sejumlah persyaratan yang harus dimiliki oleh orang yang akan melakukan ijtihad.

²⁸Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M/1406 H), h. 1041.

²⁹Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnātī al-Syāhīr al-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt*, Juz 5, h. 131.

1. Muḥammad Abū Zahrah mengemukakan syarat-syarat ijtihad sebagai berikut:
 - a. Mengetahui bahasa Arab dengan baik.
 - b. Mengetahui dan paham tentang Al-Qur'an terutama yang berkaitan dengan *nāsikh* dan *mansūkh*.
 - c. Mengetahui sunnah (hadis) Nabi saw. dengan baik.
 - d. Mengetahui dan memahami berbagai permasalahan yang telah disepakati (*ijmā'*) dan permasalahan yang masih diperselisihkan.
 - e. Mengetahui *qiyās*, yaitu teori analogi hukum.
 - f. Mengetahui *maqāṣid al-Syarī'ah* atau sering juga disebut *maqāṣid al-Aḥkām*, yaitu tujuan pokok diturunkannya syariat Islam.³⁰
2. Menurut Muḥammad Sālam Madkūr dalam bukunya *al-Ijtihād fī Tasyrī' al-Islāmī*, menyebutkan syarat-syarat ijtihad bagi seseorang yang akan melakukan ijtihad adalah:
 - a. Hendaklah memahami nas Al-Qur'an dan al-Sunnah dengan baik secara berimbang. Bila pemahaman seseorang tidak seimbang antara Al-Qur'an dan al-Sunnah, maka ini tidak dapat disebut sebagai mujtahid.
 - b. Mengetahui secara komprehensif persoalan-persoalan yang mudah menjadi kesepakatan (*ijmā'*) karena tidak boleh melakukan ijtihad atas sesuatu yang sudah *ijmā'*.
 - c. Mengetahui *'illah* hukum dan cara penetapannya serta cara pengambilannya dari dalil-dalil.
 - d. Mengetahui *maqāṣid al-Syari'ah* (tujuan diturunkannya syariat) secara mendalam.
 - e. Mengetahui bahasa Arab dengan baik.

³⁰Muḥammad Abū Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, h. 380-386.

f. Hendaklah seorang mujtahid telah balig dan berakal sehingga memungkinkannya untuk memahami nas dan mengistinbatkan hukum dari nas tersebut dengan baik.

g. Seorang mujtahid itu hendaklah orang yang jujur.

h. Hendaklah seorang mujtahid itu seorang muslim yang kuat.

i. Mengetahui berbagai masalah *furu'iyah*.³¹

3. Menurut al-Syaukānī, dalam kitab *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Uṣūl*, bahwa syarat-syarat ijtihad bagi seorang mujtahid itu adalah sebagai berikut:

a. Mengetahui nas Al-Qur'an dan al-Sunnah. Bila salah satunya kurang (tidak dikuasai) maka tidak boleh melakukan ijtihad dan ia tidak dipandang sebagai mujtahid.

b. Mengetahui persoalan-persoalan yang telah disepakati (*ijmā'*) oleh ulama sehingga tidak mengeluarkan fatwa atau hasil ijtihad dari apa yang telah disepakati sebelumnya.

c. Mengetahui bahasa Arab dengan baik, sehingga akan memungkinkan bagi seorang untuk menjelaskan apa yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

d. Mengetahui dan memahami ilmu usul fikih dengan baik sehingga akan memungkinkan bagi seseorang dapat menjelaskan persoalan ketika dibutuhkan dan berbagai hal yang diajukan kepadanya.

e. Mengetahui tentang *nāsikh* dan *mansūkh* baik yang berhubungan dengan *naṣ* Al-Qur'an maupun al-Sunnah.³²

4. Menurut Wahbah al-Zuahlī dalam kitab *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, menetapkan sejumlah syarat-syarat sebagai berikut:

³¹Muhammad Salām Madkūr, *al-Ijtihād fī Tasyrī' al-Islāmī*, (Cet. I; Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984 M), h. 107-114.

³²Muhammad ibn 'Alī al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuhūl 'ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Ushūl*, h. 206-210.

- a. Seseorang yang akan berijtihad hendaklah mengetahui benar pengertian ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an baik secara bahasa maupun istilah.
- b. Mengetahui hadis-hadis hukum secara mendalam.
- c. Mengetahui tentang *nāsikh* dan *mansūkh*, baik Al-Qur'an maupun al-Sunnah.
- d. Mengetahui hal-hal yang sudah menjadi *ijmā'*, sehingga tidak mengeluarkan fatwa yang berlawanan dengan *ijmā'* tersebut.
- e. Mengetahui tentang *qiyās*, *'illat* hukum dan cara penetapan hukum dari nas, kemaslahatan manusia dan pokok-pokok syariat secara keseluruhan.
- f. Mengetahui bahasa Arab secara komprehensif karena Al-Qur'an dan al-Sunnah adalah berbahasa Arab. Sesuatu hal yang tidak mungkin mengeistinbatkan hukum dari nas Al-Qur'an dan al-Sunnah tanpa memahami bahasa Arab.
- g. Mengetahui ilmu usul fikih dengan baik, karena ilmu ini merupakan dasar dan sarana yang sangat bermanfaat dalam memahami nas baik yang berhubungan dengan perintah dan larangan maupun hal-hal yang bersifat umum atau khusus yang terdapat di dalam nas tersebut.
- h. Mengetahui *maqāsid al-Syari'ah* dalam istinbat hukum, karena pemahaman nas dan penerapannya atas berbagai peristiwa atau kasus hendaklah sejalan dengan *Maqashid al-Syari'ah* (tujuan hukum). Adapun sasaran dari *maqashid al-Syari'ah* itu adalah terciptanya kemaslahatan dalam kehidupan manusia, yaitu yaitu terwujudnya kepentingan hidup mereka dan terhindar dari kemudratan yang akan mencelakakan mereka.³³

Dari beberapa syarat ijtihad yang telah dikemukakan oleh ulama di atas baik oleh Abū Zahrah, Muḥammad Salām Madkūr, al-Syaukānī, maupun oleh Wahbah al-Zuhailī adalah saling melengkapi. Adapun perbedaan bisa dilihat dari segi

³³Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 1044-1049.

jumlah persyaratan yang telah ditentukan. Sebab perbedaan tersebut karena ada beberapa syarat yang disebutkan secara rinci dan ada pula secara global saja.

Syarat-syarat yang telah disebutkan diatas merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh setiap mujtahid yang dapat ditemukan dalam setiap literatur usul fikih yang membicarakan tentang syarat-syarat dalam berijtihad. Menurut pendapat Amir Syarifuddin. Di samping persyaratan di atas, terdapat beberapa syarat yang diperselisihkan oleh ulama seperti berikut ini:

- 1) Pengetahuan tentang ilmu *furū'* atau fikih, al-Gazālī mencantumkan syarat ini untuk orang pada masa kini; meskipun tidak diperlukan pada masa sahabat.
- 2) Pengetahuan tentang ilmu mantik, syarat ini tentang oleh sebagian ulama karena para sahabat dan tabiin mampu melakukan ijtihad pada ilmu ini belum ada pada waktu itu.
- 3) Mengetahui ilmu usuluddin ulama *mu'tazilah* berpegang kepada pendapat ini. Akan tetapi jumhur ulama tidak mensyaratkannya.³⁴

E. Tingkatan Mujtahid

Dalam melihat sifat dan bentuk ijtihad di kalangan ulama usul membedakan tingkatan mujtahid kepada beberapa tingkatan. Seperti yang telah dirumuskan oleh sebagian ulama seperti Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī ini:

1. *Mujtahid al-Mustaqil al-Muṭlaq* (مُجْتَهِدُ الْمُسْتَقِيلِ الْمُطْلَقِ), yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam menetapkan hukum-hukum syariat berdasarkan kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip yang ia bangun sendiri, tidak mengikuti istinbat orang lain. Melakukan segala upaya untuk mengetahui permasalahan-permasalahan terdahulu dan apa yang terjadi pada masanya, juga berusaha memberikan jawaban terhadap apa-apa saja yang ditanyakan

³⁴Amir Syarifuddin, *Usul fikih*, Jilid 2 (Cet. II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 283.

padanya. Mujtahid dari tingkat ini seperti empat imam mazhab, Abū Ḥanīfah, Mālik, al-Syāfi'ī, dan Aḥmad bin Ḥambal.

2. *Mujtahid al-Muṭlaq al-Muntasib* (مُجْتَهِدُ الْمُطْلَقِ الْمُنتَسِبِ) atau mujtahid *gair mustaqil* yang tidak menetapkan hukum dengan sendirinya, melainkan ia melakukan ijtihad dengan jalan ketentuan mazhab yang dianut. Mujtahid seperti ini misalnya, Abū Yūsuf dari mazhab Hanafiyyah, Ibnu Qāsim dari mazhab Malikiyyah, dan al-Muznī dari mazhab syafi'iyah, yang mereka mampu melakukan istinbat hukum berdasarkan kaidah-kaidah yang telah digariskan oleh para Imam-imam mazhab.
3. *Mujtahid al-Muqayyad* (مُجْتَهِدُ الْمُقَيَّدِ) atau disebut juga *Mujtahid al-Masāil* dan *Mujtahid fī al-Maḏhab*, yaitu ijtihad yang dilakukan seorang mujtahid dalam lingkungan mazhab tertentu. Pada prinsipnya mereka mengikuti kaidah-kaidah istinbat imamnya demikian juga mengenai hukum *furu'* atau fikih yang telah dihasilkan oleh imamnya. Disebut juga mujtahid *al-Takhrīj*, yang mengeluarkan pendapat imam mereka kemudian menyeleksi, yang sah dan yang lemah. Adapun mujtahid dari tingkat ini adalah Abū al-Hasan bin Ziyād al-Karkhī dan al-Taḥāwī dari mazhab Hanafiyyah, al-Abharī dan Ibn Abī Ziyād dari mazhab Mālikiyyah, Abū Ishāq al-Syairāzī dari mazhab Syāfi'iyah, 'Alī ibn Abī Mūsā dari mazhab Hanābilah.
4. *Mujtahid al-Tarjīh* (مُجْتَهِدُ التَّرْجِيحِ) yaitu ijtihad yang dilakukan oleh seorang mujtahid memiliki kemampuan melakukan penelaahan beberapa pendapat yang ada, baik dalam satu lingkungan mazhab tertentu maupun dari berbagai mazhab yang ada, kemudian memilih pendapat yang terkuat atau mana yang paling sesuai dengan kemaslahatan dan sesuai dengan tuntunan zaman. Mujtahid tingkat ini seperti al-Qudūrī dan al-Margīnānī dari mazhab Hanafiyyah, al-Qāḍī 'Abdul Wahhāb dan Khalīl dari mazhab Mālikiyyah,

al-Nawawī dan al-Rāfi'ī dari mazhab Syāfi'iyah, Abū Ya'lā, Ib Qudāmah, Ibn al-Taimiyyah dan Ibn al-Qayyim dari mazhab Hanābilah.

5. *Mujtahid al-Muqallid* (مُجْتَهِدُ الْمُقَلِّدِ) yaitu mujtahid yang semata-mata mengikuti pandangan dan pendapat yang ada dalam mazhab yang dianut. *muqallid* ini dibedakan kepada dua macam, yaitu; *pertama*, muqallid yang memiliki kemampuan membedakan mana yang lebih kuat, dan mana yang lemah dari sesuatu masalah dalam mazhab yang dianut. *Kedua*, muqallid yang tidak memiliki kemampuan membedakan mana yang terkuat dan mana yang lemah tentang sesuatu masalah dalam mazhab yang dianut.³⁵

F. Lapangan Ijtihad

Setelah kita ketahui bahwa ijtihad dalam rangka pembaruan hukum Islam merupakan suatu keharusan dan kebutuhan agar setiap masalah kehidupan dapat diketahui status hukumnya, sehingga hukum Islam akan tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Satu hal yang perlu kita ketahui dalam masalah ijtihad adalah lapangan atau objek yang menjadi tujuan ijtihad tersebut. Ulama telah sepakat bahwa tidak semua persoalan-persoalan dapat menjadi lapangan atau objek ijtihad.

Abdul Karīm Zaidān menyebutkan bahwa ijtihad dapat dilakukan kepada nas-nas yang sifatnya *ẓannī* (belum jelas) dan tidak ada ruang ijtihad pada nas-nas yang *qaṭ'ī* (sudah jelas). Persoalan-persoalan yang dalil-dalil nas-nya *qaṭ'ī* tidak diperbolehkan melakukan ijtihad padanya, karena itu sudah pasti, rinci dan jelas. Seperti kewajiban sholat, puasa dan pengharaman zina.³⁶ Senada dengan 'Abdul Karīm Zaidān, Yūsuf al-Qarḍawī menyebutkan pula bahwa lapangan ijtihad atau

³⁵Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 294-295. dan Muḥammad Sālam Madkūr, *Al-Ijtihād Fi Tasyri' al-Islāmī*, h. 131-133. dan Wahbah al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, h. 1079-1082.

³⁶Abdul Karīm Zaidān, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh* (Cet. VI; Bagdād: Muassasah Qurtubah, 1396 H/1976 M), h. 406.

yang diistilahkan dengan *mujtahad fih*, semua hukum yang tidak ada kaitannya dengan dalil *qaṭ'ī*.³⁷ Kemudian Abū al-Ḥasan al-Āmidī juga memberikan penjelasan yang sama mengenai bidang yang dapat diijtihadkan adalah hukum-hukum syariat yang dalilnya bersifat *ẓannī*, tidak dengan dalil *qaṭ'ī*.³⁸

Sementara itu, Satria Efendi M. Zein juga menyebutkan bahwa para ulama *uṣūl fiqh* sepakat, bahwa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw. tidak diragukan lagi kepastiannya. Seperti Al-Qur'an dan hadis mutawatir (hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok orang yang tidak mungkin berbohong), bukan lagi merupakan lapangan ijtihad dari segi periwayatannya. Ayat-ayat Al-Qur'an dari segi keaslian atau wujudnya adalah *qaṭ'ī* dan tidak boleh diragukan keasliannya. Sementara dari segi *dilalahnya* (penunjukannya) ada yang *qaṭ'ī* dan ada pula yang *ẓannī*. Ayat-ayat Al-Qur'an yang *qaṭ'ī dilalahnya* tidak berlaku ijtihad, karena kandungan atau isisnya sudah jelas dan pasti.³⁹

Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa semua hukum-hukum yang telah ditetapkan dengan dalil *qaṭ'ī*, seperti wajib salat lima waktu, puasa, zakat, haji, syahadat, haramnya zina dan pencurian, haram meminum khamar, membunuh serta hukuman yang telah ditentukan kadarnya, semua ini ketentuan hukumnya sudah diketahui dari ayat-ayat Al-Qur'an dan al-Sunnah baik perkataan ataupun perbuatan, maka ini tidaklah berlaku ijtihad padanya. Adapun yang menjadi objek ijtihad adalah nas yang sifatnya *ẓannī*, dan perkara-perkara baru yang hukumnya tidak disebutkan dalam nas Al-Qur'an atau al-Sunnah dan *ijmā'*.⁴⁰

³⁷Yūsuf 'Abdullāh al-Qarḍawī, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M), h. 65.

³⁸Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Sālim al-Āmidī, *Al-Ihkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, h. 164.

³⁹Satria Efendi M. Zein, *Uṣul fikh* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 227-228.

⁴⁰Wahbah ibn Muṣṭafā al-Zuhailī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2, h. 1052.

‘Abdul Wahhāb Khallāf juga memberikan penjelasan yang sama bahwa jika suatu peristiwa yang hukumnya hendak diketahui telah ada dalil yang jelas (*qaṭ’ī*) menerangkan tentang hukumnya, maka tidak ada ruang untuk berijtihad di dalamnya, dan wajib melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh nas tersebut. Adapun persoalan-persoalan yang menjadi lapangan ijtihad sebagaimana yang telah dijelaskan oleh ‘Abdul Wahhāb Khallāf adalah sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan hadis *ahad*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang yang tidak sampai ke derajat mutawatir. Hadis *ahad* dari segi kepastian datangnya dari Rasulullah saw. hanya sampai ke tingkat sangkaan (*ẓann*) dalam arti tidak menutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini seorang mujtahid perlu melakukan ijtihad dengan cara meneliti kebenaran periwayatnya.
2. Lafaz-lafaz nas Al-Qur’an atau hadis yang menunjukkan pengertian tidak tegas hanya bersifat sangkaan (*ẓann*), sehingga ada kemungkinan mengandung pengertian lain selain yang dapat dipahami segera dari bunyi lafaz atau redaksi nas. Ayat-ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya ini menjadi lapangan ijtihad dalam upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad disini adalah untuk mengetahui makna yang sebenarnya yang dimaksud oleh teks nas. Hal inilah yang sering memunculkan perbedaan dikalangan ulama usul dalam menetapkan hukum.
3. Masalah-masalah yang tidak disebutkan secara tekstual di dalam nas Al-Qur’an dan hadis serta tidak ada pula *ijmā’* yang menyebutkannya, maka dalam hal ini ijtihad memegang peranan penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan al-Sunnah. Fungsi ijtihad disini adalah untuk meneliti dan menemukan hukum-hukumnya lewat tinjauan hukum, seperti dengan *qiyās*, *istiḥsān*, *istiṣḥāb*, *urf*, atau *al-Maṣālih al-Mursalah*. Dalam konteks ini, termasuk

berbagai macam persoalan baru, yang setiap saat akan terus muncul sesuai dengan berkembangnya zaman. Oleh karena itu, disini akan terbuka kemungkinan yang luas timbulnya perbedaan pendapat.⁴¹

Dari semua penjelasan di atas, jumbuh ulama mengatakan bahwa yang menjadi lapangan ijtihad adalah permasalahan yang tidak ditemukan nas untuk menjadi penjelas atau ada ditemukan nas tetapi nas tersebut belum pasti atau jelas, masih bersifat (*zannī*).



⁴¹Abdul Wahhāb Khallāf, 'Ilm Uṣūl al-Fiqhī: Wa Khalāṣah Tārīkh al-Tasyrī', h. 203-204.

BAB IV
PENGARUH AL-WAHM TERHADAP IJTIHAD FIKIH
BESERTA CONTOHNYA

A. Pengaruh al-Wahm Terhadap Ijtihad Fikih

Salah satu yang menjadi pembahasan konsep ijtihad di atas adalah, mengenai objek atau lapangan ijtihad yang tertuju pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan nas untuk menjadi penjelas dari permasalahan tersebut, atau terdapat nas tetapi nas tersebut belum pasti atau belum jelas, masih bersifat (*zannī*). Hal ini menunjukkan bolehnya melakukan ijtihad, dan bolehnya menetapkan hukum dari hasil ijtihad tersebut.

Sering kali penggunaan istilah maslahat yang telah dipertimbangkan tercampur dengan maslahat yang belum tentu kepastiannya. Sehingga banyak dari bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat yang disifatkan sebagai maslahat. Seperti menyamakan hak warisan antara laki-laki dan perempuan, pelarangan poligami, pembolehan riba, pengadaan tempat-tempat judi, jual beli khamar serta membangun tempat-tempat penjualannya dengan alasan untuk meningkatkan minat pariwisata dan prekonomian, dan perkara-perkara haram lainnya yang diusahakan oleh banyak orang pembolehanannya melalui slogan maslahat. Maka harus dibedakan antara maslahat yang masih dapat dipertimbangkan dengan maslahat yang hanya sebatas dugaan dan ditempatkan sesuai keadaanya. Sehingga maslahat *al-Muhaqqaqah* (telah ditetapkan kepastiannya) tidak ditinggalkan karena adanya mafsadah *al-Mutawahhamah* (masih dalam bentuk dugaan), sebagaimana menghindari mafsadah *al-Muhaqqaqah* lebih didahulukan daripada memperoleh maslahat *al-Mutawahhamah*.¹

¹Syamsuddīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihābuddīn al-Ramlī, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarḥ al-Minhāj*, Juz 6 (Beirūt: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M), h. 181.

Pengertian maslahat *al-Mutawahhamah* adalah seperti yang dikemukakan oleh al-Tāhir ibnu ‘Āsyūr bahwa maslahat *al-Mutawahhamah* merupakan perkara yang dibayangkan sebagai kebaikan dan manfaat. Setelah diteliti ternyata maslahat *al-Mutawahhamah* ini merupakan mudarat atau bahaya. Baik karena mudaratnya yang tidak nampak, seperti mengomsumsi narkoba, kokain, heroin dan sejenisnya. Orang yang mengomsumsinya mengira baik untuk jiwanya, akan tetapi justru hal tersebut akan membahayakan diri mereka dan akan berdampak pada keterpurukan pengomsumsinya, atau karena kebenaran tenggelam dalam keburukan.²

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Terjemahnya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, “pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosakeduanya lebih besar daripada manfaatnya.”³

Asalnya sesuatu yang tidak memiliki alasan atau sebab tidak dapat dijadikan sebagai landasan dalam memutuskan hukum syariat. Al-Muqri berkata bahwa adapun *al-Wahm*, maka haram mengikutinya secara langsung.⁴ Al-‘Izz ibn ‘Abdissalām juga mengatakan bahwa hukum syariat tidak dibangun atas dasar sesuatu yang tidak pasti.⁵

Di antara kaidah yang disebutkan para ahli kaidah fikih dalam kitab-kitab *qawā'id fiqhīyah* dan *fuqaha* di setiap madzhab adalah kaidah yang memiliki hubungan dengan masalah *al-Wahm*, yaitu kaidah لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ yang memiliki banyak kata yang berhubungan dengannya serta maknanya.

²Muhammad al-Tāhir ibn ‘Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Juz 3, h. 257.

³Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya*, h. 34.

⁴Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad al-Muqri, *Al-Qawā'id*, Juz 1 (Makkah al-Mukarramah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, t.th.), h. 292.

⁵Izzuddin ‘Abdul ‘Aziz ibn ‘Abdissalām, *Al-qawā'id al-Kubrā al-Musūm bi Qawā'id al-Ahkām fī Iṣlāḥ al-Anām*, Juz 1, h. 218.

1. Pengertian kaidah fikih لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ

Secara etimologi, kata لَا عِبْرَةَ memiliki makna bukan suatu anggapan atau kepercayaan. Sedangkan kata التَّوَهُّمِ adalah suatu khayalan atau dugaan dan permisalan pada pikiran, yang merupakan tingkat terendah dari prasangka atau keraguan. Maksudnya adalah menghayalkan sesuatu yang tidak terjadi dan kemungkinan akal susah untuk menjangkau, maka ini tidak dibangun atasnya suatu hukum, tidak menghalangi jalannya peradilan, dan tidak menunda hak seseorang yang harus ditunaikan. Karena التَّوَهُّمِ tidak bersandar pada dalil akal atau indra, bahkan derajatnya lebih rendah dari keraguan.⁶

Adapun makna kaidah secara terminologi adalah suatu ketetapan hukum tidak ditetapkan berdasarkan khayalan, dan tidak boleh menunda suatu hal yang sudah pasti secara definitif karena khayalan yang tak terduga.⁷

2. Cabang-cabang kaidah لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ

Kaidah ini banyak disebutkan dalam kitab-kitab *fiqhiyyah*, dan kaidah ini cabang dari kaidah لَا يُرْوَلُ بِالشَّكِّ (keyakinan tidak bisa gugur disebabkan keraguan). Pertimbangan untuk itu, apa yang belum ditetapkan jika ada keraguan tentang ketetapanannya, maka itu tidak ditetapkan dengan keraguan. Selama keraguan tidak berlaku dalam menetapkan hukum syariat, terlebih lagi pada dugaan lemah yang bertolak belakang dengan keyakinan.⁸ Ini adalah bagian pengetahuan yang lemah dari pihak yang mungkin berada di kedua sisi yang tidak berdasar pada dalil akal atau panca indra.

Dalam kitab-kitab *fuqaha* juga ditemukan beberapa kaidah yang memiliki kaitan dengan kaidah لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ, adapun kaidah-kaidah tersebut sebagai berikut:

⁶Muhammad Sidqī Āli Būrnū, *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 208.

⁷Muhammad Sidqī Āli Būrnū, *Al-Wajīz fī Idāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, h. 208.

⁸Salih ibn Gonim al-Sadlani, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā Wamā Tafarra' 'Anhā* (Cet. I; Riyāḍ: Dār Bilnisyati, 1417 H/1997 M), h. 191.

a. Kaidah pertama

الْمُتَبَيَّنُّ لَا يُزُولُ بِالْمَوْهُومِ⁹

Artinya:

Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh dugaan lemah.

b. Kaidah kedua

الْمَعْلُومُ لَا يُؤَخَّرُ لِلْمَوْهُومِ¹⁰

Artinya:

Perkara yang telah diketahui tidak ditunda sebab dugaan lemah.

c. Kaidah ketiga

لَا يُتْرَكُ الْمَعْلُومُ بِالْمَوْهُومِ¹¹

Artinya:

Perkara yang telah diketahui tidak ditinggalkan sebab dugaan lemah.

d. Kaidah keempat

لَا يُتْرَكُ الْمُحَقَّقُ لِأَجْلِ الْمَوْهُومِ¹²

Artinya:

Sesuatu yang sudah pasti tidak ditinggalkan sebab dugaan lemah.

e. Kaidah kelima

لَا يَجُوزُ تَأْخِيرُ الْوَاجِبِ لِأَمْرِ مَوْهُومٍ¹³

Artinya:

Tidak boleh menunda suatu kewajiban sebab perkara dugaan lemah.

⁹Abū al-Ma'ālī Burhānuddīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz ibn 'Umar ibn Māzah, *Al-Maḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mān*, Juz 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004 M/1424 H), h. 479.

¹⁰Aḥmad ibn Muḥammad al-Ḥamawī, *Gamzu 'Uyūn al-Baṣā'ir fī Syarḥ al-Asybah wa al-Nazā'ir*, Juz 3, h. 180.

¹¹Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 2 (Beirut: Dār al Ma'rifah, 1993 M/1414 H), h. 19.

¹²Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyati al-Bakrī, *I'ānah al-Tālibain 'alā Hal Alfāz Fath al-Mu'ayyan*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1997 M/1418 H), h. 170.

¹³Kamāluddīn ibn Muḥammad ibn 'Abdul Wāhid ibn al-Hamām, *Fath al-Qadīr*, Juz 6 (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.th.), h. 69.

B. Contoh kasus *al-Wahm*

Contoh-contoh kasus *al-Wahm* yang disebutkan para ulama usul dalam kitab-kitab *qawā'id al-Fiqhiyyah*:

1. Muḥammad Ṣidqī Āli Būrnū dalam kitab, *al-Wajīz fī Iḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* menyebutkan beberapa contoh kasus *al-Wahm*, sebagai berikut:

لَوْ اِسْتَبِيهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ فَصَلَّى إِلَى جِهَةٍ بِدُونِ نَحْرٍ وَلَا اِجْتِهَادٍ، لَا تَصِحُّ صَلَاتُهُ؛ لِاِتِنَائِهَا عَلَى مُجَرَّدِ الْوَهْمِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ تَحَرَّى وَاجْتَهَدَ مَعَ غَلْبَةِ الظَّنِّ إِذْ تَصِحُّ صَلَاتُهُ وَإِنْ اَخْطَأَ الْقِبْلَةَ

Artinya: Seseorang dalam kondisi bingung untuk menentukan arah kiblat kemudian melakukan salat dengan menghadap arah sembarangan tanpa usaha mencari tahu hanya berdasar praduga semata (*wahm*), salatnya tidak sah. Namun jika ia berusaha sekuat tenaga untuk menentukan arah kiblat berdasarkan pengamatan-pengamatan dan usahanya yang sungguh-sungguh, salatnya tetap sah, walaupun pada kenyataannya arah kiblatnya keliru. Sebab kondisi pertama hanya pada level *wahm*, sementara yang kedua sudah mencapai tingkat *ẓann* (dugaan kuat berdasar ijthad).

وَمِنْهَا إِذَا مَاتَ الشُّهُودُ أَوْ غَابُوا بَعْدَ آدَاءِ الشَّهَادَةِ فِي الْمُعَامَلَاتِ فَلِلْحَاكِمِ أَنْ يُزَكِّيَهُمْ وَيُحْكِمَ بِشَهَادَتِهِمْ، وَلَا يُؤَخَّرُ الْحُكْمَ لِتَوَهُّمِهِمْ رُجُوعُهُمْ عَنِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ التَّوَهُّمَ لَا عِبْرَةَ بِهِ¹⁴

Artinya: Jika seorang saksi pergi atau mati setelah menyampaikan persaksiannya dalam sebuah muamalah maka bagi hakim untuk berhukum dengan persaksiannya dan tidak mengakhirkan sebuah hukum karena berprasangka (yang lemah) bahwa dia akan kembali dengan persaksiannya, karena prasangka (yang lemah) tidak diambil hukum darinya.

2. Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā dalam kitab, *Syarh al-Qwā'id al-Fiqhiyyah* menyebutkan contoh kasus *al-Wahm*, sebagai berikut:

¹⁴Muḥammad Ṣidqī Āli Būrnū, *al-Wajīz fī Iḍāh Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*, Juz 1, h. 208-209.

فَلَوْ أَثْبَتَ الْوَرَثَةَ إِرْثَهُمْ بِشُهُودٍ قَالُوا: لَا نَعْلَمُ لَهُ وَارِثًا غَيْرَهُمْ يُقْضَى لَهُمْ، وَلَا عِبْرَةٌ بِإِحْتِمَالِ ظُهُورِ
وَارِثٍ آخَرَ يَزْحَمُهُمْ، لِأَنَّهُ مَوْهُومٌ¹⁵

Artinya: Ahli waris yang ditetapkan melalui bukti-bukti dan kesaksian para saksi bahwa tidak ada ahli waris lain di luar mereka sudah cukup kuat untuk melaksanakan pembagian harta waris. Sementara kemungkinan adanya ahli waris lain tidak perlu diperhatikan, karena hal tersebut hanya berdasarkan praduga semata dan kemungkinan yang sangat jauh. Oleh sebab itu, kemungkinan munculnya ahli waris lain tidak bisa menunda pelaksanaan pembagian warisan.

3. Alī Ḥaidar Khawājah Āmin Afandī dalam kitab, *Durar al-Hukkām fī Syarh Majallah al-Ahkām* menyebutkan contoh kasus *al-Wahm*, sebagai berikut:

إِذَا جَرَحَ شَخْصٌ آخَرَ، ثُمَّ شَفِيَ الْمَجْرُوحُ مِنْ جُرْحِهِ تَمَامًا وَعَاشَ مُدَّةً، ثُمَّ تُوِّفِيَ فَادْعَى وَرَثَتَهُ بِأَنَّهُ مِنْ
الْجَائِزِ أَنْ يَكُونَ وَالِدُهُمْ مَاتَ بِتَأْثِيرِ الْجُرْحِ، فَلَا تُسْمَعُ دَعْوَاهُمْ.¹⁶

Artinya: Seseorang yang terluka akibat tindakan orang lain kemudian luka tersebut telah sembuh secara sempurna lalu orang ini hidup normal dalam jangka waktu tertentu kemudian meninggal. Jika ahli waris mengklaim bahwa kematian orang tersebut kemungkinan disebabkan luka yang telah sembuh itu, maka klaim semacam ini tidak bisa diterima. Pada kasus tersebut karena penyebab kematian itu hanya berada pada praduga dan sangkaan (*wahm*). Tentu saja sangkaan ini memiliki kualitas sangkaan *ẓann* jika jarak kematian terjadi sebelum ia sembuh.

C. Aturan-aturan Penggunaan *al-Wahm* (ضَوَائِبُ إِعْتِبَارِ الْوَهْمِ)

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa pada dasarnya tidak ada ketetapan hukum pada *al-Wahm*, namun ada beberapa keadaan darurat atau seseorang yang memiliki uzur sehingga ia dibolehkan menggunakan *al-Wahm*. Dengan mencoba

¹⁵Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, *Syarh al-Qwā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989), h. 363.

¹⁶Alī Ḥaidar Khawājah Āmin Afandī, *Durar al-Hukkām fī Syarh Majallah al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jail, 1991 M/1411 H), 74.

menyimpulkan dan mempertimbangkan penggunaan *al-Wahm* ketika berlaku, dan mempertimbangkan pengabaianya ketika diabaikan. Berikut ini beberapa keadaan-keadaan darurat dalam penggunaan *al-Wahm*:

1. *Al-Wahm* dianggap pada perkara الإحتياط (kehati-hatian)

Tājuddīn al-Subkī dalam kitabnya *al-Asybah wa al-Nazāir* menyebutkan salah satu kaidah yang berhubungan dengan *al-Wahm*.

Berikut kaidahnya berbunyi:

الإحتياطُ أَنْ تَجْعَلَ الْمَعْدُومَ كَالْمَوْجُودِ وَالْمَوْهُومَ كَالْمَحْقُوقِ وَمَا يُرَى عَلَى بَعْضِ الْوُجُوهِ لَا يُرَى إِلَّا عَلَى كُلِّهَا¹⁷

Artinya:

Kehati-hatian adalah menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dan menjadikan suatu dugaan menjadi suatu kepastian dan apa yang terlihat pada sebagian yang nampak hanya terlihat pada semuanya.

Al-Sarkhasī dalam kitab *al-Mabsūt* menjelaskan hubungan الإحتياط dengan menjadikan *al-Mutawahham* seperti sesuatu yang sudah pasti dengan mengatakan bahwa pintu riba didasarkan pada الإحتياط, maka kredit yang sifatnya *al-Mauhūm* di dalamnya seperti kepastian. Adapun kebutuhan kita dalam hal ini bahwa yang dianggap bolehnya akad adalah pengetahuan tentang kesetaraan pada saat akad. Karena jika ini tidak diketahui, kredit dianggap tidak ada dan *mauhūm*. Apakah keberadaan *mauhūm* dijadikan sebagai suatu kepastian? Sementara perintahnya membangun atasnya الإحتياط, seperti pada masalah penghukuman yang menghilangkan perkara syubhat, maka kredit yang sifatnya *mauhūm* di dalamnya seperti kepastian. Demikian juga jika seseorang menjual gandum dengan menimbang beratnya tidak diperbolehkan, karena gandum itu ditakar, maka syarat kebolehan di dalamnya adalah serupa dalam takaran dan kesetaraan. Berbeda dengan menimbang beratnya yang tidak sama dengan takaran, dan ini berbeda

¹⁷Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb ibn Taqiyuddīn al-Subkī, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H), h. 110.

dengan kenyataan bahwa jika berat gandum menjadi lebih aman, maka diperbolehkan.¹⁸

2. *Al-Wahm* dapat dianggap pada sisi pelarangan dan pencegahan

Salah satu keadaan yang disebutkan *fuqaha* dalam bolehnya menggunakan *al-Wahm* adalah pada sisi pelarangan atau pencegahan yang memiliki kemungkinan lebih cenderung pada sisi pertimbangan atau pembolehan, guna mencapai derajat yakin dan tidak terjerumus dalam perkara yang dilarang.

Al-Zaila’ī mengatakan bahwa apabila busur mengenai buruannya, lalu buruan itu menjauh disusul oleh pemburu tersebut hingga menemukan buruan itu dan menyaksikan telah mati dihadapannya, maka ia boleh mengambil buruan tersebut karena itu halal baginya. Namun jika pemburu itu menahan dirinya dan tidak langsung mencari buruan tersebut kemudian mendapati buruan itu telah mati tanpa ia saksikan, maka selagi buruan itu tidak membusuk, ia boleh mengambil atau memakan hewan buruan tersebut.¹⁹ Sebagaimana perkataan Nabi saw. kepada Abu Sa’labah.

Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ، فَعَابَ عَنْكَ، فَأَدْرَكْتَهُ فَكُلْهُ، مَا لَمْ يُنْتِنَ²⁰

Artinya:

Dari Abu Sa’labah dari Nabi saw. beliau bersabda: “Jika hewan buruan yang kamu panah hilang kemudian kamu mendapatinya kembali, maka makanlah buruan tersebut selagi belum membusuk.”

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang memakan hewan buruan apabila hilang karena bisa jadi ada hewan lain yang

¹⁸Muhammad ibn Ahmad ibn Abī Sahl al-Sarkhasī, *Al-Mabsūṭ*, Juz 12, h. 191.

¹⁹Usmān ibn ‘Alī al-Zaila’ī al-Hanafī, *Tabyīn al-Haqāiq: Syarh Kanz al-Daqāiq wa Hāsyiyah al-Syalbī*, Juz 6 (Cet. I; Kairoh: al-Maṭba’ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1313 H), h. 57.

²⁰Muslim al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī al-Naisabūrī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3 (Beirut: Dār Ihyā al-Tarās al-‘Arabī, t.th.), h. 1532.

membunuhnya. Bisa dilihat dalam peristiwa ini, bahwa ada pendapat yang sifatnya hanya sekedar dugaan bahwa tidak menutup kemungkinan hewan buruan yang mengenai sasaran tersebut mati karena sebab yang lain. Namun ini sesuatu hal yang dapat dihindari dan melakukan tindakan pencegahan agar tidak terjatuh dalam sesuatu hal yang dilarang. Maka disini berlaku *al-Wahm*, karena *al-Mauhūm* pada sesuatu yang yang diharamkan atau sesuatu yang dilarang itu merupakan suatu kepastian.²¹

Melihat beberapa pengecualian dari aturan-aturan diatas adalah beberapa hal yang membatalkan pertimbangan hukum *al-Wahm*. Apakah *al-Wahm* membutuhkan kehati-hatian sehingga dijadikan sebagai dalam memastikan dugaan, juga untuk menjaga kedudukan dari kesalahan dugaan serta berlepas dari kesalahan demi kebaikan dan mencegah kejahatan, sehingga *al-Wahm* tidak dianggap kecuali diperlukan. Dengan demikian kita wajib berhati-hati dalam suatu hal yang mencurigakan sehingga dapat mencegah beberapa masalah dengan aturan-aturan yang terikat. Adapun bentuk kehati-hatian adalah urusan dengan Allah, dan bukan urusan dengan hamba. Oleh karena itu, hal yang bersifat *Wahm* itu jarang terjadi, berbeda dengan sesuatu yang diharapkan, biasanya hal semacam itu sering terjadi.²²

Al-'Izz ibn 'Abdissalām mengatakan bahwa kehati-hatian dan pencegahan memiliki makna yang sama, maka beliau berkata bahwa perkara *al-Ihtiyāt* terbagi menjadi dua. *Pertama*, apa yang dipercayakan dan diungkapkan dengan pencegahan. *Kedua*, apa yang diperlukan dari kehati-hatian karena itu adalah sarana untuk sampai pada sesuatu yang dilarang.²³

²¹Usmān ibn 'Alī al-Zaila'ī, *Tabyīn al-Haqāiq: Syarh Kanz al-Daqāiq wa Hāsiyah al-Syalbī*, Juz 6, h. 57.

²²Ibrāhīm Muḥammad Maḥmūd al-Harīrī, *al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah* (Cet. I; Oman: Dār 'Imār, 1419 H/1998 M), h. 88.

²³Izzuddin 'Abdul 'Aziz ibn Abdussalām, *Al-qawā'id al-Kubrā al-Musūm bi Qawā'id al-Ahkām fī Iṣlāḥ al-Anām*, Juz 2 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 2000 M/1421 H), h. 14.

Melihat bahwa *al-Wahm* memiliki hubungan dengan dua istilah di atas, jadi ketika mendefinisikannya dengan kehati-hatian maka dikatakan bahwa jika tindakan kehati-hatian atau pencegahan ragu antara yang wajib dengan yang dianjurkan (*mandūb*), atau yang wajib dengan yang boleh, maka dia datang dengan yang wajib, untuk mencapai apa yang dia bayangkan tentang maslahat kewajiban. Namun jika dia ragu-ragu antara yang dianjurkan dengan yang dibolehkan, maka dia juga datang dengan yang wajib, untuk mencapai apa yang dia bayangkan tentang maslahat yang dianjurkan. Adapun jika ragu-ragu untuk meninggalkan, maka dikatakan bahwa jika terdapat keraguan antara yang haram dan makruh, atau haram dan yang boleh, atau antara makruh dan yang boleh, maka lakukan pencegahan untuk menjauhinya untuk menangkal apa yang dia bayangkan dari mafsadat yang makruh atau haram.²⁴

Aturan untuk membedakan antara keduanya adalah bahwa setiap perbuatan terdapat dugaan yang mengandung maslahat dan mafsadat, dan apabila maslahatnya lebih besar dari mafsadatnya, maka perlu kehati-hatian dalam tindakannya, dan jika mafsadatnya lebih besar dari maslahatnya, maka perlu pencegahan untuk meninggalkannya.²⁵

²⁴Izzuddin ‘Abdul ‘Aziz ibn Abdussalām, *Syajarah al-Ma’ārif wa al-Aḥwāl wa Ṣāliḥ al-Aqwāl wa al-A’māl* (Cet. I; Berūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M), h. 320.

²⁵Izzuddin ‘Abdul ‘Aziz ibn Abdussalām, *Syajarah al-Ma’ārif wa al-Aḥwāl wa Ṣāliḥ al-Aqwāl wa al-A’māl*, h. 320.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang *al-Wahm* dan pengaruhnya terhadap ijthad fikih. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun yang dimaksud dengan *al-Wahm* adalah pengetahuan yang ada dibawah *al-Syak*. Jika *al-Syak* itu pengetahuan yang seimbang antara kemungkinan benar dan salahnya, maka *al-Wahm* ini adalah kebalikan dari *al-Zann*. Jika *al-Zann* lebih condong kepada yang benar, maka *al-Wahm* ini condong kepada yang lemah atau yang salah.
2. Dengan melihat dasar dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, disepakati bahwa ijthad fikih merupakan salah satu dalil dalam menetapkan suatu hukum, yang tertuju pada nas-nas yang bersifat *zanni*, atau permasalahan-permasalahan yang muncul dan tidak didaptkannya nas atau hadis yang dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut.
3. Adapun sejauh mana pengaruh *al-Wahm* terhadap ijthad fikih, maka pada dasarnya tidak terdapat gambaran hukum di dalamnya, karena syariat dibangun dari dasar yang jelas dan pasti, bukan dengan sesuatu yang sifatnya samar-samar atau belum tentu kejelasannya. Juga terdapat kaidah fikih yang berbunyi *لَا عِبْرَةَ بِالتَّوَهُّمِ* (Tidak diambil hukum pada suatu prasangka yang lemah). Namun ada beberapa keadaan darurat yang mempertimbangkan penggunaan *al-Wahm*. Adapun keadaan-keadaan penggunaan *al-Wahm* oleh para *fuqaha* ada di beberapa keadaan, seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu pada perkara kehati-hatian dan pencegahan atau pelarangan agar tidak terjatuh pada hal-hal yang dilarang.

B. Implikasi

Pada akhirnya dari hasil penelitian ini, peneliti menyadari masih terdapat banyak kekurangan pada penelitian ini, akan tetapi peneliti berharap dari hasil penelitian yang telah disusun bisa memberikan manfaat, menambah wawasan dan memberikan dampak positif kepada para pembaca, khususnya di bidang ilmu fikih dan usul fikih, terlebih khusus lagi pada pelajaran tentang ijtihad fikih.

Diharapkan juga dari hasil penelitian ini, para pembaca yang bergelut dibidang agama, untuk selalu update terhadap masalah-masalah baru yang muncul pada era sekarang ini, agar ketika ditanya tentang masalah hukum, dia dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut sesuai dengan keadaanya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dari hasil penelitian ini juga diharapkan kepada para pembaca, khususnya pada masyarakat umum, agar betul-betul memperhatikan kepada siapa dan merujuk kemana ketika ingin bertanya tentang mengenai masalah hukum. Jika ada yang mengaku dia seorang mujtahid, maka perhatikan syarat-syarat orang yang bisa melakukan ijtihad.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementrian Agama R.I., *Quran Hafalan dan Terjemahannya* (Cet. I; Jakarta: al-Mahira, 2015.

Abū Zahrah, Muḥammad, *Uṣūl al-Fiqh*. Cet. I; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, 1958 M.

'Abdissalām, 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz ibn, *Al-qawā'id al-Kubrā al-Musūm bi Qawā'id al-Ahkām fī Iṣlāḥ al-Anām*, Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 2000 M/1421 H.

'Abdissalām, 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz, *Syajarah al-Ma'ārif wa al-Aḥwāl wa Ṣāliḥ al-Aqwāl wa al-'A'māl*. Cet. I; Berūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1424 H/2003

'Āsyūr, Muḥammad al-Ṭāhir ibn, *Maqāṣid al-Syarāḥ al-Islāmiyyah*, Juz 3 Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syuūn al-Islāmiyyah, 2004 M/1425 H.

Āli Būrnū, Muḥammad Sidqī, *Al-Wajīz fī Iḍāḥ Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. IV; Berūt: Muassasah al-Risālāh, 1996 M/1416 H

Al-Āmidī, Abū al-Ḥasan 'Alī ibn Muḥammad ibn Sālim, *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 4. Berūt: Dār al-Kutub al-Islāmī, t.th.

Al-'Arabīyyah, Mu'jam al-Lughah, *al-Mu'jam al-Wajīz*. Mesir: Wizar al-Tarbiyah wa al-Ta'lim, 1994 M.

Al-Aṣfahānī, Maḥmūd ibn Abdīrraḥmān ibn Aḥmad ibn Muḥammad Abū al-Ṣināi Syamsuddīn, *Bayān al-Mukhtaṣar Syarḥ Mukhtaṣar Ibn al-Ḥālib*, Juz 1. Cet. I; Saudi: Dār al-Madanī, 1986 M/1406 H.

Al-'Askarī, Abū Hilāl al-Ḥasan ibn 'Abdillāh ibn Sahl, *al-Furūq al-Lugawiyyah*. Kairo: Dār al-'Ilm wa al-Ṣāqāfah, t.th.

Al-Bakrī, Usmān ibn Muḥammad Syaṭā al-Dimyati, *I'ānah al-Ṭālibain 'alā Hal Alfāz Fath al-Mu'ayyan*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Fikr, 1997 M/1418 H.

Al-Fairūzabādī, Muḥammad ibn Ya'kūb, *al-Qāmūs al-Maḥīṭ*. Cet. VIII; Berūt: Muassasah al-Risālāh, 1426 H/2005 M. Afandī 'Alī Ḥaidar Khawājah Āmin, *Durar al-Hukkām fī Syarḥ Majallah al-Ahkām*, Juz 1 (Cet. I; t.t.p.: Dār al-Jail, 1991 M/1411 H), 74

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad, *al-Mustasfā*. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1993 M.

Al-Ḥamawī, Aḥmad ibn Muḥammad, *Gamzu 'Uyūn al-Baṣā'ir fī Syarḥ al-Asybāh wa al-Naṣā'ir*, Juz 1. Cet. I; Makka al-Mukarramah: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1985 M/1405 H.

Al-Ḥarīrī, Ibrāhim Muḥammad Maḥmūd, *al-Madkhal ilā al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah*. Cet. I; Oman: Dār 'Imār, 1419 H/1998 M.

Al-Islāmī, Muassasah Dāirah Ma'ārif al-Fiqh, *Mausū'ah al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5. Cet. I; Berūt: Muassasah Dāirah Ma'ārif al-Fiqh al-Islāmī, 2005 M/1426 H.

Al-Ja'fī, Muḥammad bin Ismā'īl Abū 'Abdillāh al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9. Cet. I; Damaskus: Dār Ṭuk al-Najāh, 1422 H.

Al-Khurasī, Muḥammad ibn 'Abdillāh, *Syarḥ Mukhtaṣar Khalīl lil-Khurasī*, Juz 1. Berūt: Dār al-Fikr, t.th.

- Al-Miṣrī, Zainuddīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad ibn Najīm, *al-Asybah wa al-Nazāir*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1419 H/1999 M.
- Al-Muqrī, Muḥammad ibn Muḥammad ibn Aḥmad, *Al-Qawā'id*, Juz 1. Makkah al-Mukarramah: Jāmi'ah Umm al-Qurā, t.th.
- Al-Naisabūrī, Muslim al-Hajjāj Abū al-Hasan al-Qusyairī, *Ṣaḥīh Muslim*, Juz 3. Beirut: Dār Ihyā al-Tarāsh al-‘Arabī, t.th.
- Al-Namlah, ‘Abdul Karīm, *al-Jāmi' Limasāil Uṣūl al-Fiqh: Wa Taṭbīqātihā 'Alal-Mazhab al-Rāji*. Cet. I; Riyād: Maktabah al-Rusyd, 1420 H/2000 M
- Al-Nawawī, Yaḥyā ibn Syaraf, *Taḥrīr Alfāz al-Tanbīh*. Cet. I; Damaskus: Dār al-Qalam, 1408 H.
- Al-Qardawī, Yūsuf ‘Abdullāh, *al-Ijtihād fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I; Kuwait: Dār al-Qalam, 1417 H/1996 M.
- Al-Qaṭṭān, Mannā' ibn Khalīl, *Tārīkh al-Tasyrī' al-Islāmī*. Cet. V; Mesir: Maktabah Wahbah, 1422 H/2001 M.
- Al-Ramlī, Syamsuddīn Muḥammad ibn Abī al-‘Abbās Aḥmad ibn Hamzah Syihābuddīn, *Nihāyah al-Muḥtāj ilā Syarh al-Minhāj*, Juz 6. Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/1984 M.
- Al-Rāzī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn ‘Umar ibn al-Ḥasan ibn al-Ḥusain al-Taimī, *Al-Maḥṣūl*, Juz 1. Cet. III; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1997 M/1418 H.
- Al-Ruwaifi'ī, Jamāluddīn ibn Manzūr al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 12. Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-Sadlani, Ṣālih ibn Gonim, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubrā Wamā Tafarra' Anhā*. Cet. I; Riyād: Dār Bilnisiyati, 1417 H/1997 M.
- Al-Sarkhasī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Sahl, *Al-Mabsūt*, Juz 17. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1993 M/1414 H.
- Al-Subkī, Tājuddīn ‘Abdul Wahhāb ibn Taqīyuddīn, *Al-Asybah wa al-Nazāir*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1991 M/1411 H.
- Al-Syairāzī, Abū Ishāq Ibrāhīm ibn ‘Alī ibn Yūsuf, *al-Luma' fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. II; t.t.p.: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Syātibī, Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muḥammad al-Lakhmī al-Garnātī al-Syahīr, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī'ah*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1425 H/2004 M.
- Al-Syaukānī, Muḥammad bin ‘Alī, *Irsyād al-Fuhūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilmi al-Ushūl*, Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Kitāb al-‘Arabī, 1999 M/1419 H.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Ṣālih, *Majmū' Fatāwā wa Rasāil al-‘Uṣaimīn*, Juz 6. Suriah: Dār al-Waṭn, 1993 M/1413 H.
- Al-Zarkasyī, Muḥammad ibn ‘Abdillāh, *Al-Bahr al-Muḥīṭ fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Dār al-Kutubī, 1994 M/1414 H.
- Al-Zarkasyī, Muḥammad ibn Abdillāh, *Tasynīf al-Masāmi' Bijam'il-Jawāmi'*, Juz 1. Cet. I; t.t.p.: Maktabah Qurtubah, 1998 M/1418 H.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā, *Al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 2006 M/1427 H, h. 271-276.

- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā, *al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damaskus: Dār al-Kutub, 1978 M.
- Al-Zuhailī, Wahbah ibn Muṣṭafā, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 2. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1986 M/1406
- Al-Zarqā, Muṣṭafā Aḥmad, *Syarh al-Qwā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. II; Damaskus: Dār al-Qalam, 1409 H/1989), h. 363.
- Harnovinsah, *Metodologi Penelitian* Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, t.th.
- Khallāf, 'Abdul Wahhāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqhī: Wa Khalāṣah Tārīkh al-Tasyrī'*, Cet. VII; Mesir: Dār al-Fikr al-'Arabī, t.th.
- M. Zein, Satria Efendi, *Usul fikih*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media,
- Madkūr, Muḥammad Salām, *al-Ijtihād fī Tasyrī' al-Islāmī*, Cet. I; Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1984 M.
- Nakrī, Al-Aḥmad, *Dustūr al-'Ulamā: Jāmi'ul-'Ulūm fī Iṣṭilāḥāt al-Funūn*, Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000 M/1421 H.
- Qudāmah, 'Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Manāzir*, Juz 2. Cet. II; t.t.p.: Muassasah al-Rayyān, 2002 M/1423 H.
- Soekanto, Soejono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Mormatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Rajawalipers, 2001.
- Sulaimān, Abū Dāud, *Sunan Abī Dāud*, Juz 3. Cet. ; Beirut: al-Maktabah al-'Asriyyah, t.th.
- Suryabrata, Sumardi, *Metodologi Penelitian*. Cet. I; Jakarta: Rajawali, 1987.
- Syarifuddin, Amir, *Usul fikih*, Jilid 2. Cet. II; Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 2001, h. 283.
- Taimiyah, Taqī al-Dīn Abū al-'Abbās ibn Aḥmad ibn 'Abdi al-Halīm ibn 'Abdissalām ibn, *Dar-u Ta'arud al-'Aqlī wa al-Naqlī*, Juz 6. Cet. II; Saudi 'Arabiyyah: Jāmi'ah al-Imām Muhammad ibn Sa'ud al-Islāmiyyah, 1991 M/1411 H
- 'Umar ibn Māzah, Abū al-Ma'ālī Burhānuddīn Maḥmūd ibn Aḥmad ibn 'Abdul 'Azīz ibn, *Al-Maḥīṭ al-Burhānī fī al-Fiqh al-Nu'mān*, Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004 M/1424 H.
- Zaidān, 'Abdul Karīm, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Cet. VI; Bagdād: Muassasah Qurtubah, 1396 H/1976 M.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*. Cet. 3; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Muzakkir
Tempat Tanggal Lahir : Sinjai, 03 Maret 2000
Alamat : Jln. Bulu Leppa kec. Sinjai Utara
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 181011034
Nama Ayah : Mansur
Nama Ibu : ST. Hajrah

B. Pendidikan Formal

- SD Negri 3 Unggulan Kab. Sinjai Tahun 2012
- Ponpes Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Kab. Bantaeng Tahun 2015
- Ponpes Al-Ihsan Wahdah Islamiyah Kab. Bantaeng Tahun 2018
- S1. STIBA Makassar Tahun 2022

C. Aktivitas & Organisasi

- Karyawan (muhaffiz) di Ponpes Tahfizul Qur'an Wahdah Islamiyah Kab. Gowa (Bilayya)